



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital, perlu meningkatkan peran perpustakaan untuk melakukan transformasi dan inovasi menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing serta mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan . . .

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
9. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
10. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
11. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi Perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku, tetapi Perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat user-oriented, bukan lagi building-oriented.
12. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, Karya Cetak dan/atau Karya Rekam.

13. Koleksi Perpustakaan . . .

13. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
14. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
15. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
16. Koleksi Deposit adalah seluruh Karya Cetak dan Karya Rekam hasil karya budaya bangsa, baik dari penerbit maupun pengusaha rekaman, yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
17. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
18. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
20. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
21. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. profesionalitas;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sinergitas program atau kegiatan lembaga terkait dalam mendukung transformasi dan inovasi Perpustakaan di Sulawesi Selatan; dan
- b. menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus; dan
- b. pembinaan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan perguruan tinggi di Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
- c. penumbuhkembangan Perpustakaan;
- d. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
- e. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
- f. pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah;
- g. kelembagaan non struktural;
- h. pengembangan kerja sama, sinergitas, dan kemitraan;
- i. sistem informasi Perpustakaan;
- j. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- k. pemberian penghargaan;
- l. hak dan kewajiban; dan
- m. sanksi.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(3) Perencanaan . . .

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (2) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Gubernur melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan di Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus; dan
 - c. Perpustakaan Sekolah.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan Sekolah;
 - b. pelestarian Naskah Kuno di Daerah;
 - c. penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah;
 - d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. pembinaan Perpustakaan di Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - c. perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - d. penyediaan sarana prasarana Perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan layanan Perpustakaan;
 - f. pengelolaan Perpustakaan;
 - g. penyediaan tenaga Perpustakaan; dan
 - h. pembangunan sistem Perpustakaan.
- (2) Penyediaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. Koleksi Perpustakaan, meliputi:
 1. Karya Cetak;
 2. Karya Rekam, mencakup audio, visual, dan audio visual; dan
 3. karya digital;
 - b. bentuk Koleksi Perpustakaan, meliputi:
 1. monograf;
 2. kartografis; dan
 3. serial.
- (3) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan antara lain penyusunan dan penerbitan katalog induk Daerah, daftar tambahan Bahan Perpustakaan, indeks artikel, dan berita koleksi serial.
- (4) Perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui antara lain:
 - a. pemeliharaan kondisi lingkungan Bahan Perpustakaan; dan
 - b. pemeliharaan kondisi fisik Bahan Perpustakaan.
- (5) Penyediaan sarana prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan.
- (6) Penyelenggaraan layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup pelayanan teknis dan pelayanan Pemustaka.
- (7) Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (8) Penyediaan tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Perpustakaan Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui layanan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 12

Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah menyediakan Koleksi Deposit yang mendukung pelestarian hasil budaya Daerah.

Pasal 13

- (1) Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mencakup Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterbitkan di Daerah dan tentang Daerah.
- (2) Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - b. pencatatan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - c. pengolahan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - d. penyusunan dan penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - e. pelestarian koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - f. pendayagunaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - g. pengawasan realisasi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - h. optimalisasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - i. penyusunan dan penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan; dan
 - j. penyusunan dan penerbitan bibliografi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan dengan layanan Koleksi Deposit, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilaksanakan pada:
 - a. satuan pendidikan menengah; dan
 - b. satuan pendidikan khusus,yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus

Pasal 15

- (1) Gubernur menyediakan Perpustakaan Khusus pada fasilitas milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan penguasaan atas fasilitas.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan layanan Koleksi Perpustakaan dan koleksi *repository*.

Bagian Ketiga

Pelestarian Naskah Kuno di Daerah

Pasal 16

- (1) Pelestarian Naskah Kuno di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kandungan ilmu pengetahuan, nilai sejarah, dan budaya;
 - b. berdasarkan rekomendasi dari narasumber yang memiliki otoritas, meliputi akademisi, peneliti, filolog, sejarawan, arsiparis, budayawan, sastrawan;
 - c. memiliki kejelasan dan kelayakan pemilik sebelumnya atau sejarah kepemilikan; dan
 - d. belum dimiliki oleh Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk koleksi dalam upaya pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara alih media Naskah Kuno kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi.
- (3) Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Gubernur menyelenggarakan pendaftaran Naskah Kuno di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perpustakaan dengan layanan Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 18

- (1) Gubernur mendaftarkan Naskah Kuno milik Pemerintah Daerah kepada Perpustakaan Nasional.

(2) Pendaftaran . . .

- (2) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Bagian Keempat

Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah

Pasal 19

- (1) Katalog induk Daerah merupakan daftar koleksi dari berbagai Perpustakaan yang ada di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dan menerbitkan katalog induk Daerah.
- (3) Katalog induk Daerah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu bentuk terbitan literatur sekunder yang isinya bersumber dari hasil kerja sama dengan berbagai Perpustakaan di Daerah, meliputi kerja sama dengan:
 - a. Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Perpustakaan Khusus;
 - c. Perpustakaan Sekolah; dan
 - d. Perpustakaan perguruan tinggi.
- (4) Penyusunan dan penerbitan katalog induk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. menjalin dan meningkatkan jaringan kerja sama antar Perpustakaan, baik dalam pengumpulan data berbentuk kartu katalog maupun dalam penerbitan Katalog Induk Daerah;
 - b. memberikan informasi tentang keberadaan koleksi bahan pustaka yang ada di Perpustakaan sehingga bahan pustaka tersebut mudah didapatkan;
 - c. sebagai sarana pelayanan silang layan dalam peminjaman bahan pustaka antar Perpustakaan dan pemanfaatan informasi serta sumber daya bersama; dan
 - d. sebagai pusat data Daerah dalam pangkalan data Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menerbitkan bibliografi Daerah secara berkala.
- (2) Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan bibliografi nasional Indonesia, antara lain memuat daftar judul terbitan, pengarang, penerbit, tahun penerbitan, dan/atau deskripsi singkat mengenai gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka.
- (3) Penyusunan bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai berikut:
 - a. Daerah memiliki terbitan katalog induk Daerah yang merupakan daftar Koleksi Perpustakaan yang dimiliki di Daerah secara keseluruhan;
 - b. sebagai sarana pengawasan terbitan dan sebagai sarana penelusuran;

c. memberi . . .

- c. memberi informasi kepada peneliti mengenai berbagai terbitan tentang subjek tertentu;
 - d. menghindarkan terjadinya duplikasi dalam penelitian;
 - e. sebagai sarana dalam seleksi bahan pustaka;
 - f. sebagai sarana promosi koleksi Daerah di tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - g. sebagai salah satu indikator kinerja Perpustakaan Daerah.
- (4) Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan bibliografi nasional Indonesia.

Pasal 21

- (1) Penyusunan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (2) Tata cara penyusunan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 mengacu pada pedoman penyusunan yang ditetapkan Perpustakaan nasional.

Bagian Kelima

Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. alih media karya koleksi budaya kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi;
 - b. pembelian koleksi budaya etnis asal Daerah;
 - c. penerimaan hibah koleksi karya budaya etnis nusantara; dan
 - d. penerimaan koleksi karya budaya etnis melalui tukar menukar koleksi karya budaya etnis nusantara.
- (2) Pelaksanaan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 23

- (1) Gubernur mengusulkan karya budaya etnis nusantara asal Daerah kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai karya budaya etnis nasional.
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Bagian Keenam

Pembinaan Perpustakaan di Daerah

Pasal 24

- (1) Pembinaan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, dilaksanakan pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus.
- (2) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan fasilitas Perpustakaan;
 - b. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan;
 - c. penerapan Standar Nasional Perpustakaan;
 - d. pembentukan dan pengembangan kelembagaan Perpustakaan; dan
 - e. pengembangan Perpustakaan.
- (3) Bentuk pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. fasilitasi penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - d. workshop atau seminar;
 - e. pendampingan;
 - f. fasilitasi pra akreditasi Perpustakaan;
 - g. fasilitasi pembentukan kelembagaan Perpustakaan;
 - h. fasilitasi dukungan pengembangan teknologi informasi Perpustakaan; dan
 - i. fasilitasi pengembangan kemitraan.
- (4) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, institusi/lembaga pemerintah pusat terkait, perangkat daerah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, dan/atau lembaga terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Perpustakaan di Daerah, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan, antara lain:
 - a. Perpustakaan Sekolah . . .

- a. Perpustakaan Sekolah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Perpustakaan Khusus pada Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah, fasilitas Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengembangan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan bahan, sarana, dan prasarana Perpustakaan;
 - b. peningkatan penggunaan teknologi informasi;
 - c. perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan layanan terintegrasi, antara lain:
 1. antar jenis Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 2. antara Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan masyarakat; dan
 3. antara Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan perguruan tinggi, dan/atau Perpustakaan berfungsi *repository* Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. penerapan Standar Nasional Perpustakaan; dan
 - f. penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (3) Peningkatan bahan, sarana, dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan koleksi antara lain buku, majalah, artikel, literatur, ensiklopedia, dan jenis buku lainnya;
 - b. penyediaan tempat bermain anak;
 - c. penyediaan sarana diskusi;
 - d. penyediaan sarana keterampilan; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana wisata edukasi.
- (4) Peningkatan penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan Perpustakaan berbasis digital;
 - b. pengembangan layanan Perpustakaan berbasis web; dan
 - c. pengembangan koleksi *e-resources* mencakup *e-book*, *e-series*, dan *e-cartographies*.

- (5) Perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan Perpustakaan keliling;
 - b. penyediaan layanan *bulk loan*;
 - c. penyediaan fasilitas peminjaman di ruang publik;
 - d. penyediaan fasilitas penerbitan jurnal nasional dan internasional; dan
 - e. pengembangan kerja sama layanan dengan operator *start-up* dan provider telekomunikasi.
- (6) Pengembangan layanan Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 dan angka 2, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan katalog induk Daerah terintegrasi; dan
 - b. pengembangan satu keanggotaan Perpustakaan Daerah.
- (7) Pengembangan layanan Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan katalog Perpustakaan deposit Daerah terintegrasi;
 - b. pembangunan terintegrasi indeks artikel, berita, dan serial budaya etnis asal Daerah; dan
 - c. pembangunan terintegrasi ringkasan literatur budaya etnis asal Daerah.
- (8) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pelaksanaan 6 (enam) komponen standar nasional, meliputi:
 - a. standar Koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - f. standar pengelolaan Perpustakaan.
- (9) Penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, dilaksanakan melalui pengintegrasian kemampuan literasi dengan pelatihan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan para pemangku kepentingan.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

Pasal 28

- (1) Gubernur menyelenggarakan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi di Daerah.
- (2) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan gerakan literasi sekolah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat;
 - c. peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan; dan
 - d. pembinaan kelembagaan gerakan pemasyarakatan minat baca.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pemberdayaan Perpustakaan Sekolah dalam menumbuhkan minat membaca dan literasi pelajar, antara lain dengan:
 - a. pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar;
 - b. pengenalan media dan pembelajaran teknologi sarana informasi; dan
 - c. peningkatan pemahaman dengan cara presentasi.
- (2) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat; dan
 - b. pemberdayaan wadah perempuan di Daerah.
- (2) Pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

yang . . .

yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

- (3) Pemberdayaan wadah perempuan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pembinaan kepada sekolah untuk memberdayakan Perpustakaan Sekolah dalam proses pembelajaran;
 - b. pembinaan pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar; dan
 - c. penyelenggaraan lomba membaca dan literasi bagi pendidik dan pelajar di Daerah.
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penumbuhkembangan minat membaca masyarakat;
 - b. sosialisasi, workshop, seminar, *talkshow*, bedah buku, dan pameran; dan
 - c. penyelenggaraan lomba dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat.
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 33

- (1) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pembuatan iklan layanan masyarakat berupa media cetak, digital, elektronik, dan media lainnya;
 - b. pembuatan jingle dan lagu budaya baca;
 - c. pameran, dan
 - d. bazaar.

(2) Peningkatan . . .

- (2) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 34

- (1) Dalam upaya peningkatan pemahaman Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi di Daerah Provinsi, diselenggarakan pemberdayaan tenaga pegiat literasi di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberdayaan tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan menyelenggarakan peningkatan kapasitas terhadap tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. seminar, sosialisasi, workshop;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. *in house training*; dan
 - f. pendampingan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 36

- (1) Gubernur menyelenggarakan peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Perpustakaan.
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (3) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan; dan
 - b. peningkatan fasilitas Perpustakaan.
- (4) Bentuk peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. sosialisasi, workshop, dan seminar;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. fasilitasi . . .

- e. fasilitasi pengiriman tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain;
 - f. studi komparasi;
 - g. *in house training*; dan
 - h. pendampingan.
- (5) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

BAB VIII

PEMBINAAN PENUMBUHKEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH

Pasal 37

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan; dan
 - b. pembinaan pengembangan Perpustakaan.
- (3) Pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi Perpustakaan kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha;
 - b. pendidikan dan pelatihan Perpustakaan;
 - c. bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan;
 - d. *workshop* Perpustakaan; dan
 - e. pemberian fasilitasi sebagai dukungan penyelenggaraan Perpustakaan.
- (4) Pembinaan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemberian fasilitasi dalam:
 - a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
 - d. pembentukan kelembagaan Perpustakaan;
 - e. pembentukan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan; dan
 - f. pengembangan Perpustakaan percontohan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (5) Penyelenggaraan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL

Pasal 38

- (1) Dalam upaya mengembangkan Perpustakaan di Daerah, atas pertimbangan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural:
 - a. dewan Perpustakaan; dan
 - b. tim sinergi Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Dewan Perpustakaan dan tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (2) Keanggotaan dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang, terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi Pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur Pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.

Pasal 40

- (1) Tim sinergi Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelaraskan pelaksanaan program/kegiatan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial antar pemangku kepentingan.
- (2) Tim sinergi Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah, paling kurang terdiri dari:
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 9. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 10. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 11. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 12. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
- b. unsur Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. unsur dunia usaha;
 - e. unsur organisasi profesi Perpustakaan;
 - f. unsur media; dan
 - g. unsur komunitas.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan dana;

b. penyediaan . . .

- b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi Bahan Perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. promosi potensi wilayah Daerah;
 - g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - h. pendidikan dan pelatihan;
 - i. mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya toko buku; dan/atau
 - j. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dengan pemerintah pusat.

BAB XI

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 43

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembangunan sistem informasi Perpustakaan.
- (2) Sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. data dan informasi Perpustakaan di Daerah;
 - b. data dan informasi ketersediaan koleksi Bahan Perpustakaan;
 - c. data dan informasi keanggotaan Perpustakaan;
 - d. data dan informasi Pemustaka; dan
 - e. data dan informasi layanan Perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 44

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan dapat dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan taman bacaan masyarakat;
- b. penyediaan koleksi Bahan Perpustakaan;
- c. pemberian informasi Bahan Perpustakaan, Naskah Kuno, literatur budaya etnis nusantara; dan
- d. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 45

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. pembiayaan;
- b. penyediaan koleksi Bahan Perpustakaan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
- d. pemberian informasi penerbitan buku;
- e. promosi Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- f. *sponsorship*;
- g. pemberian pelatihan; dan
- h. pembentukan Perpustakaan Khusus.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 46

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 47

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan nasional;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Bagian Kedua

Tenaga Perpustakaan

Pasal 48

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
 1. sosialisasi, workshop, atau seminar;
 2. pendidikan dan pelatihan;
 3. bimbingan teknis;
 4. magang;
 5. studi komparasi;
 6. *in house training*;
 7. pendampingan; dan
 8. fasilitasi pengiriman tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain.

Pasal 50

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Pemerintah Daerah

Pasal 51

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin ketersediaan tenaga Perpustakaan secara merata di Daerah;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah di Daerah; dan
- h. menyelenggarakan pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.

Pasal 52

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; dan
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB XIV

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 53

- (1) Gubernur memberikan penghargaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan, penerbit dan pengusaha rekaman, penggiat literasi, dunia usaha, dan Pemustaka yang melakukan upaya:
 - a. menumbuhkembangkan Perpustakaan;
 - b. mengembangkan Transformasi Perpustakaan;
 - c. aktif melakukan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
 - d. aktif melaksanakan serah simpan Karya Cetak atau Karya Rekam;
 - e. melestarikan Naskah Kuno;
 - f. mengumpulkan literatur budaya etnis nusantara asal Daerah;
 - g. aktif melakukan kunjungan ke Perpustakaan; dan
 - h. memiliki kreasi dan inovasi hasil implementasi Transformasi Perpustakaan.

(2) Pemberian . . .

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. hadiah;
 - b. sertifikat/piagam;
 - c. piala;
 - d. pemberian insentif; dan/atau
 - e. pemberian fasilitasi.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat berupa pemberian bantuan Bahan Perpustakaan, sarana dan prasarana, dan pengembangan kompetensi.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 50 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pencabutan hak sebagai Pemustaka atau tenaga Perpustakaan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan.

BAB XVI

PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perpustakaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Maret 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI ASLAM PATONANGI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (3-61/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

 **MARWAN MANSYUR, SH., MH**
NIP. 19730914 200003 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi Perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat tumbuh dan berkembangnya Perpustakaan. Sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, Perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen Karya Cetak dan Karya Rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi sekarang dan generasi penerus. Selain itu, Perpustakaan berfungsi untuk mendukung sistem pendidikan nasional, mengingat Perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, serta merupakan salah satu sarana pembangunan masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society (WSIS)*, 12 Desember 2003.

Keberadaan Perpustakaan di Daerah belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi, dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Pada kondisi tersebut, seharusnya Perpustakaan dapat berperan dan berkembang. Oleh karena itu, penyelenggara Perpustakaan harus andal dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemerintah Daerah seyogianya mengapresiasi Perpustakaan dan taman bacaan yang didirikan dan dikelola masyarakat secara mandiri, yang membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan Perpustakaan, sehingga dapat menumbuhkembangkan budaya kegemaran membaca dan belajar sepanjang hayat. Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, pengelolaan Perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: (1) menyediakan pelayanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat; (2) mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan (3) melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah pelayanan Perpustakaan dilaksanakan secara terukur, baik dari segi waktu, maupun sumber daya Perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Perencanaan merupakan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu, yang dihasilkan dalam bentuk rencana. Rencana penyelenggaraan Perpustakaan untuk jangka 5 (lima) tahun, dimuat dalam rencana strategis Perangkat Daerah. Rencana penyelenggaraan Perpustakaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimuat dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “katalog induk Daerah” adalah kumpulan data bibliografis Bahan Perpustakaan dari berbagai Perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerja sama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.

Yang dimaksud dengan “Bibliografi Daerah” adalah daftar data bibliografis Bahan Perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah, maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).

Huruf d

Koleksi budaya etnis nusantara dapat berupa koleksi budaya Sulawesi Selatan dan budaya luar Sulawesi Selatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Penyediaan Bahan Perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan untuk menghimpun dan menyeleksi Bahan Perpustakaan berdasarkan peraturan dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan informasi Pemustaka.

Huruf b

Pengolahan Bahan Perpustakaan merupakan proses atau kegiatan memproses atau mengolah Bahan Perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka. Proses pengolahan ini meliputi registrasi, pengkatalogan deskripsi bibliografis Bahan Perpustakaan,

penentuan . . .

penentuan nomor klasifikasi dan subjek Bahan Perpustakaan, labeling, dan penempelan kelengkapan Bahan Perpustakaan.

Huruf c

Perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memelihara dan merawat Bahan Perpustakaan dengan tujuan untuk menjaga pelestarian Bahan Perpustakaan, baik secara fisik maupun kandungan informasinya melalui tindakan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi, dan reproduksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyelenggaraan layanan Perpustakaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan jasa informasi Perpustakaan yang dapat dimanfaatkan Pemustaka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengelolaan Perpustakaan” adalah kegiatan dalam mengurus atau menyelenggarakan Perpustakaan.

Huruf g

Penyediaan tenaga Perpustakaan meliputi penyediaan Pustakawan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan pegiat literasi yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang kepustakawanan.

Huruf h

Pembangunan sistem Perpustakaan dilakukan melalui pembangunan sistem informasi yang ditujukan untuk memudahkan dalam pelayanan serta memudahkan petugas Perpustakaan dalam mengelola Perpustakaan.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “karya digital” adalah karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dalam bentuk digital.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “monograf” adalah Bahan Perpustakaan bentuk buku yang terbitannya tunggal dan tidak ada seri selanjutnya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kartografis” adalah koleksi hasil seni, ilmu pengetahuan, serta teknologi tentang peta dalam bentuk grafis, format nyata atau digital.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “serial” adalah Bahan Perpustakaan berupa publikasi yang terbit secara berkala, baik jurnal ilmiah maupun majalah populer.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pemeliharaan kondisi lingkungan Bahan Perpustakaan diantaranya dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dari pengaruh cahaya, suhu udara dan kelembaban udara, faktor kimia, debu, jamur, air, serta mencegah dari bahaya kebakaran.

Huruf b

Pemeliharaan kondisi fisik Bahan Perpustakaan dimaksudkan untuk mencegah kerusakan fisik Bahan Perpustakaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “tenaga teknis Perpustakaan” adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pendidikan menengah umum terdiri atas Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat; dan
- b. pendidikan menengah kejuruan terdiri atas Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf b

Satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas; dan
- b. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “repository” adalah suatu tempat dimana dokumen, informasi/data disimpan, dipelihara, dan digunakan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembelian koleksi budaya etnis asal Daerah dilakukan terhadap semua Bahan Perpustakaan yang membahas tentang etnis Daerah yang ada di Indonesia baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Peningkatan fasilitas Perpustakaan dimaksudkan bahwa Perpustakaan sebagai institusi informasi dan ilmu pengetahuan memiliki tugas dan peluang besar untuk berperan serta aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan koleksi bahan pustaka yang lengkap yang dikelola dan fasilitas tersedia serta sarana dan prasarana yang memadai, Perpustakaan dapat mendorong masyarakat

untuk . . .

untuk meningkatkan akses informasi dalam rangka peningkatan kecerdasan intelektual masyarakat.

Huruf b

Peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan dimaksudkan bahwa tenaga Perpustakaan harus memiliki kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai dan ditampilkan oleh seorang tenaga Perpustakaan dengan melalui bimbingan teknis Perpustakaan.

Huruf c

Penerapan Standar Nasional Perpustakaan merupakan penerapan kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan yang ditetapkan lembaga yang berwenang di bidang Perpustakaan.

Huruf d

Pembentukan dan pengembangan kelembagaan Perpustakaan dimaksudkan untuk mewujudkan aspek kelembagaan yang kuat, peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah perlu secara tegas menentukan status eselon bagi masing-masing jenis Perpustakaan. Dengan aturan semacam ini Perpustakaan akan lebih diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan peluang untuk mendapat anggaran yang memadai akan semakin besar.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “layanan terintegrasi” adalah model pelayanan yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan pada satu lokasi. Pelayanan ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyederhanaan dan kemudahan pelayanan.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan repository” adalah sebagai tempat penyimpanan. Perpustakaan sebagai tempat penyimpanan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan atau merekam koleksi bahan pustaka.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial” adalah suatu pendekatan pelayanan Perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan Perpustakaan berbasis digital” adalah pengembangan suatu Perpustakaan yang menyimpan data baik itu buku (tulisan), gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan layanan Perpustakaan berbasis web” adalah bahan koleksi yang membutuhkan akses komputer baik secara remote (jarak jauh) maupun secara lokal melalui komputer personal (PC), mainframe, atau perangkat mobile.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*e-resources*” adalah semua bahan (koleksi) yang membutuhkan akses computer baik secara remote (jarak jauh) maupun secara local melalui computer personal (PC) main frame atau perangkat mobile.

Yang dimaksud dengan “*e-book*” adalah buku dalam versi digital. Buku digital menyajikan informasi berupa teks, gambar, vide, audio maupun bentuk multimedia lain yang bisa dibuka melalui laptop, komputer dan smartphone.

Yang dimaksud dengan “*e-series*” adalah terbitan berseri versi digital adalah suatu publikasi yang diterbitkan secara berturut turut, bagian demi bagian, biasanya dengan jarak penerbitan yang tetap dan dimaksudkan untuk terbit terus menerus tanpa batas waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “*e-cartographies*” adalah proses dimana suatu kumpulan data dikompilasi dan diimformat menjadi gambaran digital fungsi utama dan teknologi ini adalah untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat.

Ayat (5)

Huruf a

Penyediaan Perpustakaan keliling merupakan bagian dari pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah yang mendatangi/mengunjungi pembacanya dengan menggunakan kendaraan, baik darat (mobil atau motor) maupun air (perahu) dalam rangka memperkenalkan jasa Perpustakaan kepada publik, meningkatkan minat baca dan mengembangkan cinta buku pada masyarakat.

Huruf b

Penyediaan layanan "*bulk loan*" merupakan metode peminjaman skala besar yang digunakan dalam kegiatan layanan terpadu Perpustakaan Sekolah, dan harus digunakan dalam Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "*operator start-up*" adalah perusahaan rintisan yang bergerak dibidang pelayanan.

Yang dimaksud "*provider telekomunikasi*" adalah perusahaan yang menyediakan jasa sambungan telekomunikasi termasuk sambungan internet.

Ayat (6)

Huruf a

Penyediaan katalog induk Daerah meliputi penyediaan katalog beberapa bagian Perpustakaan atau beberapa Perpustakaan dengan penunjukan tempat, dapat berupa katalog pengarang, katalog subjek dari semua buku yang dimiliki atau katalog buku pilihan yang terbatas pada subjek atau jenis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*standar Koleksi Perpustakaan*" adalah kriteria dalam penyediaan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan jenis Perpustakaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*standar sarana dan prasarana Perpustakaan*" adalah kriteria paling sedikit mengenai lahan, gedung, ruang, perabot dan peralatan. Selain itu standar sarana prasarana Perpustakaan harus memenuhi aspek teknologi, kontruksi, ergonomi, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*standar pelayanan Perpustakaan*" adalah kriteria dalam pelayanan Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud "*standar tenaga Perpustakaan*" adalah kriteria tenaga Perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud "*standar penyelenggaraan Perpustakaan*" adalah kriteria dalam penyelenggaraan Perpustakaan. Setiap Perpustakaan diwajibkan memberitahukan

keberadaannya . . .

keberadaannya untuk memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), memiliki struktur organisasi dan program kerja.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar pengelolaan Perpustakaan” adalah kriteria dalam pengelolaann Perpustakaan. Perpustakaan memiliki visi, misi dan kebijakan pengembangan (strategis) yang dituangkan secara tertulis dan disahkan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Pembuatan iklan layanan masyarakat merupakan kampanye sosial yang bertujuan memberi ide atau gagasan untuk kepentingan masyarakat melalui media cetak, digital elektronik, dan media lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jingle” adalah suatu gambaran dari iklan yang direalisasikan dalam bentuk musik secara singkat, yang harus mengandung makna dan pesan.

Huruf c

Pameran merupakan bentuk kegiatan yang terdapat banyak perihal yang memasarkan produk baik barang/jasa kepada pembeli.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bazaar” adalah pasar yang diselenggarakan untuk jangka waktu beberapa hari (pameran dan penjualan).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud . . .

Yang dimaksud dengan “pegiat literasi” adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola gerakan literasi di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tenaga teknis Perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilakukan Pustakawan, serta melaksanakan fungsi Perpustakaan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taman bacaan masyarakat” adalah lembaga yang mempromosikan kebiasaan membaca yang menyediakan ruang untuk membaca, berdiskusi, menulis dan kegiatan serupa lainnya yang dilengkapi dengan bahan bacaan dan didukung oleh sumber daya manusia yang bertindak sebagai motivator.

Huruf b . . .

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
TRANSFORMASI PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia telah merdeka lebih dari 60 (enam puluh) tahun, dan banyak ahli perpustakaan di negeri ini telah berkiprah dalam memajukan perpustakaan secara signifikan, namun keberadaan perpustakaan ternyata belum memperoleh tempat dan arti yang sebenarnya dalam hidup keseharian masyarakat banyak di negeri ini. Bahkan, mungkin masih ada perorangan yang belum mengenal perpustakaan sama sekali. Hal ini tercermin antara lain dari beragam jawaban atas pertanyaan mendasar seperti: "Apa perpustakaan itu?" Jawaban yang paling sederhana sering menyebut perpustakaan sebagai gudang buku, tempat baca, atau taman bacaan. Ada pula yang mengartikan perpustakaan sebagai koleksi buku. Inipun beragam mulai dari koleksi yang dimiliki pribadi, kelompok, institusi, maupun masyarakat luas, bahkan negara. Pihak-pihak dengan faham yang lebih maju mengatakan bahwa perpustakaan adalah tempat yang memfasilitasi terjadinya interaksi pengetahuan.

Jawaban mungkin akan lebih beragam lagi apabila dilontarkan pertanyaan: "Apa arti perpustakaan bagi kehidupan pribadi?" Mungkin ada yang menjawab bahwa perpustakaan tidak mempunyai arti sama sekali dalam kehidupan pribadinya, karena memang merasa tidak memerlukan perpustakaan dalam hidup pribadinya. Namun mungkin ada jawaban lain yang mengatakan bahwa perpustakaan menjadi tempat untuk mendapatkan pencerahan hidup melalui membaca. Para petinggi perguruan tinggi sering mengatakan bahwa perpustakaan ibarat 'jantungnya perguruan tinggi,' yang memompakan kekuatan dan kehidupan bagi seluruh organ dalam lembaga pendidikan tinggi tersebut. Tidak jarang para politisi mengatakan bahwa keberadaan perpustakaan mencerminkan tinggi rendahnya budaya suatu bangsa.

Berbagai rekaman hasil perkembangan budaya dan peradaban dapat diketemukan, dipelajari, dan dimiliki sebagai bagian dari proses internalisasi budaya atau pembudayaan berkat adanya koleksi perpustakaan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa apabila bangsa ini ingin dinilai tinggi budayanya berarti harus

memiliki perpustakaan yang berkualitas tinggi pula sebagai wujud dari perkembangan budaya itu. Di sisi lain, dengan adanya perpustakaan yang berkualitas baik dan dapat melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan benar, maka perpustakaan itu juga akan memfasilitasi proses peningkatan kebudayaan suatu bangsa.

B. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah kebutuhan informasi yang muncul dalam suatu masyarakat dan dari satu pusat informasi belum tentu sama dengan masalah dari masyarakat dan pusat informasi lain. Oleh karenanya, ilmu perpustakaan dan informasi tidak dapat dilepaskan dari permasalahan manusia dan nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat atau komunitas yang dilayaninya. Pengembangan ilmu atas corak informasi yang terkait dari bidang-bidang tersebut dapat dilakukan menggunakan konsep-konsep dan metode-metode yang bercorak antar-bidang atau lintas-bidang sehingga pekerjaan dan informasi yang disediakan lebih bermakna atau sampai pada warga yang ditujunya.

Pengembangan ilmu ini merupakan sumber pengembangan pengetahuan bagi perpustakaan dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, yang berbeda-beda di satu masyarakat atau pusat informasi dengan masyarakat dan pusat informasi lain. Begitu juga dengan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan informasi dan masalah sosial yang muncul harus dihadapi berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain.

Ilmu pengetahuan alam adalah kajian mengenai gejala-gejala alam yang bertujuan untuk menemukan hukum-hukum yang merupakan hakekat dari gejala-gejala alam dan keteraturan yang ada dalam hubungan yang terjadi diantara gejala-gejala. Tujuan kegiatan penelitiannya adalah pemecahan masalah yang muncul dari hubungan antara gejala-gejala alam. Sedangkan humaniora (*humanities*) adalah untuk memahami kelakuan manusia dan ekspresi-ekspresinya sehingga corak penelitian yang dibutuhkan adalah interpretif atau hermenetik. Paradigmanya adalah manusia adalah makhluk pemikir dan berperasaan maka manusia selalu melakukan interpretasi terhadap dirinya dan lingkungannya. Paradigma-paradigma yang interpretif disebut pos-positivisme atau konstruktivisme¹, merupakan tantangan terhadap positivisme yang merupakan landasan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu-ilmu sosial yang berusaha menjadi ilmiah dalam sejarah perkembangannya. Perbedaan antara positivisme dan pos-positivisme adalah antara paradigma dan metodologinya;

¹Guba, Egon. *Paradigm*. New York: Sage, 1994

positivisme yaitu paradigma dan metodologi kuantitatif sedangkan pos-positivisme yaitu paradigma dan metodologi kualitatif².

Perpustakaan terbentuk sebagai hasil penggabungan pengetahuan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang sudah lama menjadi ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan administrasi, khususnya organisasi dan manajemen, psikologi dan psikologis, dan filsafat khususnya mengenai epistemologi. Yang penting disini adalah perpustakaan adalah gabungan dari unsur-unsur pengetahuan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Penggabungan ini tidak begitu saja disebut sebagai ilmu pengetahuan melainkan karena digabungkan oleh para ahli dan menghasilkan pengaruh terhadap munculnya sebuah bidang ilmu pengetahuan dan corak paradigma serta metodologi dan metode-metodenya; konsep-konsep dan teori-teori yang dikembangkannya yang menjadi ciri-ciri keilmuannya.

Perpustakaan sebagai bidang ilmu pengetahuan memiliki paradigma atau keyakinan mengenai bidang kajian ilmiah, yang didalamnya terdapat metodologi dan metode-metode, teori-teori, konsep-konsep dan sasaran kajiannya. Ilmu perpustakaan juga diperkaya dengan kajian-kajian dalam bidang sosiologi, antropologi, manajemen, ilmu administrasi, filsafat, sejarah, ilmu hukum sebagai tambahan dari cabang ilmu yang menjadi landasan pembentukannya.

Dengan demikian, ilmu perpustakaan dapat didefinisikan sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah informasi dan isu-isu pentingnya serta pengelolaan keteraturan informasi dan peraturannya dan masyarakat pengguna informasi yang terkait, mempelajari upaya-upaya pendistribusian informasi dan ketertiban, mempelajari teknik-teknik penemuan kembali dan pelayanan terhadap berbagai kebutuhan yang tidak terpenuhi serta cara-cara pencegahannya.

Pembinaan dan pengembangan perpustakaan terus dilanjutkan dan diupayakan untuk lebih menunjang pengembangan budaya bangsa, mencerdaskan bangsa, dan memasyarakatkan budaya gemar membaca dan belajar. Pengembangan perpustakaan perlu ditingkatkan dan disebarluaskan merata di seluruh pelosok tanah air, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Tatanan masyarakat dalam suatu negara hukum seperti Indonesia memerlukan sistem peraturan Perundang-Undangan. Salah satu bentuk peraturan Perundang-Undangan itu adalah Undang-Undang. Undang-Undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah sebagai badan eksekutif bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif. Pembuatan bersama ini menyiratkan adanya kesepakatan antara pemerintah dan rakyat – yang

²Denzin dan Lincoln. *Qualitative Research*. New York : Sage, 2002

diwakili oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat – untuk mengatur sesuatu hal agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena merupakan kesepakatan bersama, maka Undang-Undang bersifat mengikat, dan harus dipatuhi oleh seluruh komponen bangsa.

Dari berbagai tinjauan dan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan di bawah, dapat diringkaskan simpulan bahwa perpustakaan memiliki posisi sangat strategis dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam proses pendidikan nasional. Hal itu karena perpustakaan sangat penting peranannya dalam melayani kebutuhan manusia dalam belajar sepanjang hayat, sekaligus sebagai wujud budaya bangsa.

Paradigma penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia telah mengalami perubahan dengan transformasi melalui pendekatan Inklusi Sosial adalah Menjadikan perpustakaan sebagai ruang untuk berbagi pengalaman, ruang belajar kontekstual dan ruangan untuk berlatih keterampilan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman bahan perpustakaan, akan tetapi menjadi wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat, dan wahana pelestarian dan pewarisan budaya bangsa serta pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, perlulah dijamin bahwa transformasi penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar mampu menjalankan fungsi dan peranan yang sangat strategis tersebut. Dalam kerangka tatanan hidup di negara ini, maka jaminan tersebut diatur melalui peraturan daerah Perpustakaan.

Kenyataan yang demikian tidak dapat dilepaskan dari semakin pentingnya peranan informasi, yang pada gilirannya merupakan akibat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Informasi telah menjadi komoditas penting bagi masyarakat modern, hal ini menjadi wajar sebagai akibat logis dari berkembangnya budaya hidup manusia.

C. Landasan filosofis

Landasan filosofis pembentukan Peraturan daerah Perpustakaan, secara umum, paling tidak, terdapat beberapa alasan, pentingnya penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Beberapa alasan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut.:

Pertama, Sebagaimana disebutkan dalam *tinjauan filosofis* di bawah, bagian-bagian khusus dari UUD 1945 yang mendasari atau terkait dengan Undang-Undang Perpustakaan antara lain: (1) Pasal 28 tentang hak asasi manusia, khususnya huruf f yang terkait dengan hak untuk komunikasi dan memperoleh informasi; (2) Pasal 31 tentang pendidikan, yang telah dijabarkan lebih rinci melalui UU Sisdiknas; (3) Pasal

31 ayat (5) tentang kewajiban pemerintah untuk memajukan Iptek, yang telah dijabarkan antara lain melalui UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian; dan (4) Pasal 32 tentang kebudayaan. Untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu diperlukan sarana dan prasarana, antara lain sistem perpustakaan .

Kedua, bahwa untuk menjamin ketersediaan perpustakaan yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem perpustakaan, diperlukan transformasi penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan (SNP) sebagaimana dibutuhkan dalam sistem transformasi penyelenggaraan perpustakaan yang andal;

Ketiga, bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, transformasi penyelenggaraan perpustakaan di lembaga negara, pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem transformasi, yang didasarkan pada pola kemitraan, sinergitas stakeholders dan kolaboratif, agar transformasi penyelenggaraan perpustakaan dapat menjadi inovatif, inklusif, komprehensif dan terpadu;

Keempat, bahwa ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu peraturan daerah;

Perda Perpustakaan berfungsi sebagai payung hukum yang mengikat baik pemerintah maupun warga negara dalam penyelenggaraan perpustakaan di seluruh wilayah daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai suatu Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Standar Nasional Perpustakaan itu sendiri berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur bagi pengelolaan dan wadah pendayagunaan seluruh sumber-sumber informasi atau bahan perpustakaan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat, dan pemeberdayaan masyarakat

Standar Nasional Perpustakaan (SNP) juga berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur untuk memperluas cakrawala pengetahuan, serta melestarikan warisan budaya tulis bangsa. Semuanya itu dikembangkan dalam kerangka demokrasi yang menekankan pada upaya berbagi pengetahuan untuk mengangkat beban nasional secara bersama-sama.

D. Landasan Sosiologis

Sering kali disebut bahwa PERPUSTAKAAN merupakan suatu institusi sosial, atau juga suatu sistem sosial. Tentu saja, tidak dapat secara sembarangan mencampur-adukkan pengertian "sistem" dalam pandangan seorang insinyur mesin dengan "sistem" dalam pandangan sosiologis, atau dengan "sistem" dalam pandangan seorang biologis. Sistem dalam permesinan atau dalam bangunan selalu merujuk kepada benda-benda mati yang tidak memiliki maksud atau tujuan di dalam dirinya sendiri. Sistem dalam biologi selalu memiliki "panduan arah" internal, misalnya dalam bentuk gen yang menentukan arah perkembangan, walau juga dapat dipengaruhi dan mempengaruhi sistem biologis lainnya.

Sedangkan sistem dalam pengertian sosial tidak saja mengandung maksud dan tujuan yang dinamis, tetapi juga memiliki panduan internal yang tercipta lewat proses negosiasi antar unsur. Perpustakaan tidak dapat diartikan sebagai sebuah sistem benda belaka, apalagi sebagai sistem biologis (walau Ranganathan memakai istilah *organism* dalam hukumnya). Lebih tepat kiranya jika perpustakaan dan kepastakawanan dilihat sebagai sebuah entitas sosial.

Perpustakaan dapat dikatakan sebagai sebuah institusi sosial jika memiliki struktur yang telah bertahan sepanjang waktu tertentu di dalam wilayah yang luas (negara Indonesia). Sedangkan sebagai sebuah sistem sosial, PERPUSTAKAAN adalah interaksi antar anggota masyarakat yang diproduksi dan direproduksi secara terus menerus sehingga terpola dan terlihat sebagai kegiatan rutin. Dalam interaksi ini, anggota-anggota masyarakat memanfaatkan tata-aturan dan sumberdaya yang adalah struktur sosial. Berbeda dengan "struktur" dalam pengertian bangunan, maka struktur sosial hanya berada dalam pikiran manusia (*virtual*).

Perpustakaan Indonesia adalah sistem sosial yang mengandung di dalamnya interaksi antar berbagai pihak, sinergi stakeholder, kemitraan yang terus menerus dan berkelanjutan. Untuk melakukan interaksi, sinergi dan kemitraan ini diperlukan kegiatan komunikasi, advokasi, loby, promosi dan kerjasama, penggunaan kekuasaan/wewenang, serta penerapan sanksi-sanksi sosial. Semua kegiatan ini hanya dapat dilakukan jika ada skema interpretasi, alokasi fasilitas, dan norma-norma. Skema interpretasi memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perpustakaan berkomunikasi satu sama lainnya. Alokasi sarana memungkinkan pihak-pihak yang berinteraksi mencapai tujuan masing-masing, maupun tujuan bersama, sekaligus menentukan struktur hubungan dominasi antar mereka. Sedangkan norma-norma memungkinkan adanya kepastian tentang legitimasi berbagai pihak yang berinteraksi.

Perpustakaan Indonesia jelas memerlukan legitimasi dalam wujud norma-norma tentang pengetahuan bersama dan pemanfaatannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara masyarakat Indonesia menetapkan serta menerapkan norma-norma tentang perpustakaan inilah yang menentukan seberapa tertanamnya struktur legitimasi perpustakaan Indonesia dalam rentang ruang dan waktu. Sejalan dengan itu, diperlukan alokasi fasilitas yang memungkinkan pihak-pihak yang menggunakan perpustakaan mencapai tujuan-tujuannya. Termasuk di dalam fasilitas ini adalah tidak saja sarana-prasarana, tetapi juga kewenangan untuk mengalokasikan fasilitas itu pada kegiatan tertentu. Seberapa besar alokasi fasilitas dan keluasan wewenang yang diberikan kepada perpustakaan Indonesia menentukan seberapa pastinya dominasi perpustakaan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Legitimasi dan dominasi ini bersama-sama dengan tata-cara pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan komunikasi pengetahuan membentuk "struktur sosial perpustakaan Indonesia".

Struktur sosial perpustakaan yang paling lama bertahan dalam rentang waktu, dan yang paling banyak dipakai atau terwujud di tempat-tempat yang berbeda di Indonesia, Institusi ini mengandung semua ciri-ciri legitimasi, dominasi, dan tata-aturan komunikasi yang ada dalam praktik-praktik perpustakaan di Indonesia. Norma-norma yang membentuk legitimasi keberadaan perpustakaan Indonesia dapat dibahas sebagai isi budaya. Dominasi atas kegiatan pengumpulan dan penyebaran pengetahuan tercermin dalam pengembangan sarana-prasarana perpustakaan Indonesia (termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan teknologi informasi). Sedangkan struktur signifikansi (tata-aturan komunikasi) perpustakaan Indonesia terlihat dalam perkembangan teknis pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan yang selama ini berlaku di Indonesia (termasuk di dalamnya standar, skema klasifikasi, jenis-jenis layanan, pendidikan pemakai, dan sebagainya).

E. Landasan Yuridis

Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai pendapat **Bagir Manan** harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organisasi yang berwenang, artinya suatu peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan

ini, maka konsekuensinya Undang-Undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).

- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan Perundang-Undangan dengan materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud.
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan Perundang-Undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.³
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan Perundang-Undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya.⁴

Selanjutnya **A.Mukhtie Fadjar** menyatakan bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya di atur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum.⁵ Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh Undang-Undang (*the states not governed by men, but by law*).

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.⁶ Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara senantiasa didasarkan dan dicernakan melalui ketetapan-ketetapan hukum yang dikelola secara demokratis.

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda Perpustakaan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945

³ Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan PerUndang-Undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 13-21

⁵ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 7

⁶ Surachmin, *225 Azas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm. 14 – 15.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan daerah. Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a) Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
- b) Perpustakaan umum daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
- c) Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan SKDP, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
- d) Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan bersangkutan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e) Perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

- f) Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g) Menjamin keselamatan dan keamanan perpustakaan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- h) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan yang autentik dan terpercaya.

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan dalam suatu sistem perpustakaan daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan.

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dan dilaksanakan oleh lembaga perpustakaan perguruan tinggi. Untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan perpustakaan Provinsi sebagaimana pada penyelenggaraan perpustakaan Provinsi melakukan penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perpustakaan.

Penetapan kebijakan perpustakaan daerah meliputi bidang :

- a) Pembinaan;
- b) Pengelolaan perpustakaan;
- c) Organisasi;
- d) Pengembangan sumber daya manusia;
- e) Prasarana dan sarana;
- f) Sosialisasi perpustakaan;
- g) Kerja sama; dan
- h) Pendanaan.

Pembinaan perpustakaan daerah ,dilaksanakan oleh lembaga perpustakaan daerah terhadap lembaga perpustakaan daerah kabupaten/kota, dan lembaga perpustakaan desa, sekolah dan perguruan tinggi serta perpustakaan pribadi.

Pembinaan perpustakaan provinsi dilaksanakan oleh lembaga perpustakaan provinsi dan pembinaan lembaga perpustakaan kabupaten/kota dilaksanakan oleh lembaga perpustakaan kabupaten/kota.

Pembinaan perpustakaan perguruan tinggi dilaksanakan oleh lembaga perguruan tinggi terhadap satuan kerja dan civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi.

F. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 menyatakan bahwa pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undang-Undang, dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang. Kata “dapat” berarti tidak merupakan keharusan. Namun apabila kita lihat Pasal 4 yang menyatakan bahwa konsepsi dan materi pengaturan yang disusun harus selaras dengan falsafah Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang lain dan kebijakan yang terkait dengan materi yang akan diatur, maka konsepsi yang dituangkan dalam naskah akademik sangat berperan membantu pembentukan peraturan Perundang-Undangan dalam menyusun peraturan Perundang-Undangan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

Dari berbagai tinjauan dan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan di bawah, dapat diringkaskan simpulan bahwa perpustakaan memiliki posisi sangat strategis dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam proses pendidikan nasional. Hal itu karena perpustakaan sangat penting peranannya dalam melayani kebutuhan manusia dalam belajar sepanjang hayat, sekaligus sebagai wujud budaya bangsa. Paradigma penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia adalah sebagai wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat, dan wahana pelestarian dan pewarisan budaya bangsa. Untuk itu, perlulah dijamin bahwa penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar mampu menjalankan fungsi dan peranan yang sangat strategis tersebut. Dalam kerangka tatanan hidup di negara ini, maka jaminan tersebut diatur melalui Undang-Undang Perpustakaan.

Undang-Undang Perpustakaan sebagai salah satu bentuk dari sistem Perundang-Undangan di negara ini, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana dikemukakan di bawah (pada bagian *tinjauan filosofis*), dasar filosofis pengembangan perpustakaan di Indonesia tiada lain adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, suatu Undang-Undang adalah perangkat peraturan untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar. Amanat dari UUD 1945 yang secara jelas terkait dengan bidang perpustakaan adalah bagian Pembukaan, yakni: mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan nasional. Sedang ketetapan MPR yang terkait antara lain Ketetapan MPR Nomor 17/1998, pasal 21, bahwa: *“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Sebagaimana disebutkan dalam *tinjauan filosofis* di bawah, bagian-bagian khusus dari UUD 1945 yang mendasari atau terkait dengan Undang-Undang Perpustakaan antara lain: (1) pasal 28 tentang hak asasi manusia, khususnya huruf f yang terkait dengan hak untuk komunikasi dan memperoleh informasi; (2) pasal 31 tentang pendidikan, yang telah dijabarkan lebih rinci melalui UU Sisdiknas; (3) pasal 31 ayat 5 tentang kewajiban pemerintah untuk memajukan Iptek, yang telah dijabarkan antara lain melalui UU No 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian; dan (4) pasal 32 tentang kebudayaan. Untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu diperlukan sarana dan prasarana, antara lain sistem perpustakaan.

Sejalan dengan uraian di atas, maka hakekat dan Rencana Peraturan Daerah Perpustakaan adalah sebagai bentuk kesepakatan bersama rakyat dan pemerintah untuk mengatur penatalaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan agar dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara maksimal. Undang-Undang ini juga merupakan bentuk perjanjian antara kedua pihak tersebut, sehingga mengikat semua pihak, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, lembaga-lembaga swadaya dalam masyarakat, maupun setiap warga masyarakat secara individual.

Perda Perpustakaan berfungsi sebagai payung hukum yang mengikat baik pemerintah maupun warga negara dalam menatalaksana perpustakaan di seluruh wilayah negara sebagai suatu sistem nasional. Sistem nasional perpustakaan itu sendiri berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur bagi pengelolaan dan wadah pendayagunaan seluruh sumber-sumber informasi atau bahan perpustakaan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat.

Sistem nasional perpustakaan juga berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur untuk memperluas cakrawala pengetahuan, serta melestarikan warisan budaya tulis bangsa. Semuanya itu dikembangkan dalam kerangka demokrasi yang menekankan pada upaya berbagi pengetahuan untuk mengangkat beban nasional secara bersama-sama.

G. Metode Penulisan

Penulisan naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Data dan informasi diperoleh dari literatur, peraturan Perundang-Undangan, hasil kajian, dan hasil penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis.

Selanjutnya akan dilakukan analisa dari data dan informasi yang disajikan. Analisa akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan Perundang-Undangan yang berada pada tingkat yang sama maupun peraturan Perundang-Undangan yang berada di atasnya.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah *Penelitian Yuridis Normatif* atau Penelitian Hukum Doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan bacaan bukan diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti :

- a) Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) Pasal 28 huruf f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak asasi Manusia yang terkait dengan hak untuk komunikasi dan memperoleh informasi ;
- b) Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pendidikan;
- c) Pasal 31 ayat 5 Undang _undang Dasar 1945 tentang kewajiban pemerintah untuk memajukan Iptek,
- d) Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebudayaan;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 Tentang Sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 84);
- g) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- h) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- k) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian teoretis Perpustakaan

Perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka yang berarti buku atau kitab. dalam bahasa Inggris Library yang berarti buku. Dengan demikian perpustakaan berarti sebuah gedung, atau ruangan yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disusun menurut aturan tertentu.

Pengertian perpustakaan berdasarkan ketentuan UU No.43 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 yaitu: Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Adapun jenis-jenis perpustakaan berdasarkan UU No.43 Tahun 2007, Pasal 20 yaitu:

Perpustakaan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Nasional;
- b. Perpustakaan Umum; Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat (TBM)
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- e. Perpustakaan Khusus. Institusi dan Rumah Ibadah

Dari uraian sebelumnya telah disebut bahwa ada beragam pemahaman tentang perpustakaan dan maknanya bagi kehidupan pribadi. Oleh sebab itu perlu disepakati terlebih dahulu pemahaman yang sama atas arti dan makna perpustakaan bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. Sejarah perpustakaan dimulai sejak manusia menggunakan tanda atau simbol dalam merekam pengetahuannya. Seiring dengan sejarah pembelajaran umat manusia, lahirlah lembaga yang menjadi tempat akumulasi rekaman pengetahuan manusia pada zamannya. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai perpustakaan. Merekam pengetahuan adalah awal dari terbentuknya perpustakaan. Ide dasar merekam pengetahuan ini mempunyai dua maksud. Pertama adalah untuk tujuan mengingat, dan yang kedua adalah untuk tujuan menyampaikan pengetahuan. Pada perkembangan selanjutnya upaya mengingat ini berkembang menjadi upaya melestarikan, atau sering pula disebut sebagai upaya mendokumentasikan. Di sisi lain upaya untuk menyampaikan pengetahuan kemudian lebih dikenal dengan upaya layanan informasi. Maka fungsi pelestarian dan fungsi layanan informasi menjadi dua fungsi dasar suatu perpustakaan.

Sistem Nasional Perpustakaan bertujuan:

1. Menjamin keberadaan dan terselenggaranya perpustakaan di Indonesia agar dapat memenuhi tugas dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Menjamin terwujudnya kewajiban pemerintah untuk melestarikan hasil budaya tulis bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan layanan informasi bagi seluruh warga negara, dan di lain pihak menjamin terpenuhinya hak warga negara dalam memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat
3. Menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Indonesia, termasuk dalam mengembangkan kerja sama dan keterkaitan antar berbagai jenis dan komponen perpustakaan di tanah air dalam rangka mengelola, memberikan akses, mempromosikan, dan menyebarkan informasi dari semua jenis bahan perpustakaan kepada masyarakat.

Dengan adanya akumulasi pengetahuan dalam satu tempat, dalam bentuk koleksi bahan perpustakaan di perpustakaan, muncul peluang untuk melakukan pendidikan maupun untuk melakukan penelitian. Seseorang belajar atau dididik dengan menggunakan akumulasi pengetahuan yang ada dalam perpustakaan. Kalaupun seseorang belajar secara mandiri dia dapat mencari sendiri pengetahuan dari dalam atau melalui perpustakaan. Hasil penelitian atau pemikiran ditulis dalam buku, artikel, dan lain-lain, yang kemudian juga disimpan di perpustakaan. Dalam kaitannya dengan pendidikan dan penelitian ini, peran perpustakaan menjadi sangat sentral karena dua proses kegiatan itu berawal dan bermuara pada perpustakaan. Maka perpustakaan mempunyai dua fungsi lagi yaitu fungsi pendidikan dan fungsi penelitian.

Keempat fungsi yang sudah ada pada hakekatnya adalah hasil budaya umat manusia atau sekelompok manusia (bangsa). Maka genaplah fungsi perpustakaan dengan fungsi yang kelima yaitu fungsi pembudayaan yang juga mencakup fungsi rekreasi. Pengertian rekreasi di sini adalah dalam arti luas, tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang. Rekreasi dimaksudkan sebagai fase yang perlu dilalui agar orang dapat menciptakan kembali ide-ide baru, atau membuat seseorang menjadi kreatif kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perpustakaan memiliki lima fungsi dasar yaitu: pelestarian, pelayanan informasi, pendidikan, penelitian dan pembudayaan.

B. Asas pada pembentukan Raperda Perpustakaan

Dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan

peraturan Perundang-Undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan Perundang-Undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi Perundang-Undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi Perundang-Undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi Perundang-Undangan yang dikembangkan oleh ahli.⁷

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk peraturan Perundang-Undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat meliputi:

- a. ***Asas Kejelasan Tujuan*** adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. ***Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat*** adalah bahwa setiap jenis peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. ***Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan*** adalah bahwa dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangannya;
- d. ***Asas dapat dilaksanakan*** adalah bahwa setiap pembentukan peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan Perundang-Undangan tersebut, baik secara filosofi, yuridis maupun sosiologis.
 - 1) ***Aspek Filosofis*** adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;

⁷ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

- 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Azas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Azas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan Perundang-Undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Azas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan Perundang-Undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan Perundang-Undangan;
- h. *Azas materi muatan* adalah materi muatan peraturan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
- 1) *Azas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) *Azas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan Perundang-Undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 - 3) *Azas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 4) *Azas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
 - 5) *Azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;

- 6) *Azas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Azas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Azas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) *Azas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Keberadaan dan kegunaan perpustakaan dalam hidup keseharian masyarakat Indonesia haruslah mempunyai dasar yang benar dan kuat. Ini jelas berbeda dengan falsafah dan praktek perpustakaan dan kepustakawanan di negara lain. Sumber falsafah dan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bertolak dari dua sumber itulah hendaknya keberadaan dan kegunaan perpustakaan dibangun dan dikembangkan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disebut tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah:

... membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...

⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam azas Undang-Undang yaitu :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum;
- d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Azas Welvaarstaat*)

Tujuan besar ini logikanya harus dimulai dengan melakukan terlebih dahulu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya ini merupakan langkah yang strategis dan menjadi keniscayaan. Hidup bangsa yang cerdas hanya akan diwujudkan apabila setiap warga negara juga memiliki hidup yang cerdas. Kecerdasan warga negara menjadi prasyarat upaya mencapai tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dengan kata lain setiap warga negara wajib untuk hidup cerdas.

Kecerdasan hidup individu diperoleh antara lain dengan kemauan dan kemampuan belajar dan kemampuan berliterasi secara cerdas. Dengan sendirinya kegiatan belajar menjadi kewajiban setiap manusia Indonesia. Di pihak lain Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban dalam memfasilitasi kegiatan belajar warga negaranya. Oleh sebab itu tersedianya sarana belajar, termasuk tersedianya perpustakaan yang baik serta kesempatan yang seluas-luasnya dan sama bagi setiap warga negara untuk belajar adalah tanggung jawab pemerintah. Secara tegas pemerintah bertanggung jawab atas kesempatan dan tersedianya sarana belajar, termasuk tersedianya perpustakaan yang baik. Jadi dapat dikatakan bahwa warga negara Indonesia yang tidak mau belajar dan pemerintah di negara Indonesia yang tidak mau menyediakan sarana belajar yang baik sesungguhnya mengingkari tujuan kemerdekaan Indonesia.

Kegiatan belajar dapat dilaksanakan dengan beragam cara, baik melalui pendidikan formal, non formal dan informal. Namun belajar dalam arti luas tidak hanya terbatas pada pendidikan formal maupun non-formal saja. Belajar dalam arti luas sesungguhnya dilaksanakan justru dalam menempuh perjalanan hidup masing-masing individu. Seseorang hendaknya belajar dari hidupnya, dari hidup sesamanya, dan dari kehidupan lingkungannya baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu manusia dianjurkan untuk belajar sepanjang hayat. Kondisi ini merupakan prasyarat terwujudnya masyarakat pembelajar (*learning society*).

C. Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Proses otonomi yang bergulir mengakibatkan terjadinya reorganisasi dan restrukturisasi di semua lini kegiatan kedinasan di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebuah lembaga baru yang dibentuk sebagai dampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Organisasi perangkat Daerah yang mengalami perubahan numenklatur dari Bentuk Badan menjadi lembaga teknis menjadi dinas, berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah. Sebagai Lembaga teknis baru, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi masih perlu mengkonsolidasikan segala program kegiataannya agar bisa berjalan seiring sejalan. Perpustakaan dan Arsip merupakan rumpun yang sama, tetapi dalam tugas dan kegiatan memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik, perlu suatu proses. Dan proses inilah yang saat ini sedang dijalani, perbedaan ini tidak perlu diperdebatkan tetapi perlu disikapi sebagai kelebihan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 108 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekertariat, Bidang, Seksi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yitu di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang arsip dan perpustakaan
- 2) Pemberian dukungan dan penyelenggaraan pemerintah daerah
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada dasarnya dilihat dari bentuk dan sifat produk hukum serta fungsinya, maka pada tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota serta desa dikenal beberapa bentuk produk hukum, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah;
2. Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota);
3. Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota);
4. Peraturan Desa

Secara umum, semua bentuk produk hukum daerah diatas dalam mekanisme pembentukannya mempunyai karakteristik tersendiri, yang diukur dari substansi yang dikandungnya serta fungsinya. Substansi / materi muatan yang dikandung dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) maupun Keputusan Kepada Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) pada hakekatnya merupakan aturan dan berlaku umum.

Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang bersifat penetapan, berlaku secara khusus yakni terhadap objek yang dituju oleh keputusan.

A. Materi Muatan Perda Dan Produk Hukum Daerah Lainnya

1. Dilihat dari bentuknya maka Perda dapat dikelompokkan pada Perda yang ditetapkan secara Rutin, dalam pengertian pembentukan Perda dimaksud selalu diadakan. (Misalnya Perda tentang Penetapan APBD, atau tentang Retribusi daerah, dll)
2. Perda yang bersifat Insidentil, dalam pengertian pembentukan perda dimaksud disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat daerah.

Berkaitan dengan Materi Muatan Peraturan daerah, maka secara prinsip dapat ditentukan beberapa hal yang untuk penyelenggaraan harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yakni :

- a. Diperintahkan oleh UU Pemerintahan Daerah

Ada beberapa materi tertentu yang ditetapkan pasal-pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004, yang untuk penyelenggaraannya harus ditetapkan dengan Perda (misalnya mengenai: Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa atau sejenisnya, tentang APBD dan sebagainya).

- b. Yang memberikan pembebanan pada masyarakat (Pajak dan Retribusi daerah)

Setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan beban biaya tertentu, serta menimbulkan adanya pembatasan terhadap hak-hak masyarakat untuk pelaksanaannya harus ditetapkan dengan Perda.

- c. Pembentukan Struktur dan Tata Kerja Organisasi dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai konsekuensi dari inplemntasi Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, urusan adalah merupakan urusan pelayanan wajib non dasar secara kelembagaan untuk penyelenggaraannya harus dibentuk Dinas sebagai Lembaga teknis Daerah. Maka pembentukan organisasi tata kelola dan penyelengaraanya dan struktur dari dinas dimaksud harus dilakukan melalui Peraturan Daerah
- d. Kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah dan menjadi kewenangan daerah.

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kewenangan yang diperoleh karena adanya Tugas Pembantuan. Terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan yang diperoleh dari tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa atau pemerintah daerah kepada desa, untuk tugas tertentu beserta pembiayaannya, maka dasar penyelenggaraannya juga ditetapkan dengan Perda.

Materi muatan atau substansi yang dimuat dalam Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) maupun Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan mengacu pada ketentuan pasal-pasal di dalam UU No. 23 Tahun 2014 dilihat dari fungsinya memuat materi tentang :

- a. melaksanakan ketentuan yang dimuat dalam Perda;
- b. melaksanakan ketentuan dari peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- c. sebagai sarana menetapkan kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

B. Prinsip-prinsip dasar perancangan peraturan Perundang-Undangan (perda).

Tugas utama perancangan peraturan Perundang-Undangan adalah melaksanakan maksud kebijakan di belakang instrumen hukum sejelas dan setepat mungkin, untuk membatasi ketaksaan (ambiguity) dan ketidakpastian pada waktu yang akan datang.

Dalam setiap pembentukan peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu yang merupakan kaedah. Adapun prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan/kaedah pembentukan peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian terhadap suatu peraturan Perundang-Undangan dapat dilakukan dengan cara perubahan formal karena adanya beberapa bagian yang perlu dilakukan perubahan. Ini dilakukan karena ada beberapa bagian atau keseluruhan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di masyarakat, perubahan ini dapat dilakukan kapan saja walaupun sebuah peraturan Perundang-Undangan baru saja diundangkan.

Untuk mengetahui kebutuhan hukum masyarakat itu, dapat dilakukan dengan mempergunakan “Lingkaran Kebijakan Publik” (*The Wheel of Public Policy*) yang diajarkan oleh William C.Johnson sebagai berikut :

- a. Mengikuti lingkaran itu, pembentukan dan penerapan kebijakan publik (KP) dalam hal ini berbentuk peraturan Perundang-Undangan, akan bertumpu pada penilaian hasil dan akibat yang ditimbulkan di masyarakat. Penilaian dalam bentuk evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti eksekutif dan legislatif. Disamping itu, juga dapat dilakukan oleh badan-badan lain diluar lembaga resmi yang dapat dilakukan oleh NGO, Perguruan Tinggi atau kelompok masyarakat lainnya.
- b. Hasil evaluasi ini dapat bernilai positif dan dapat juga bernilai negatif. Apabila hasil evaluasi bernilai positif, ini berarti bahwa kebijakan publik (baca: peraturan Perundang-Undangan) itu diterima oleh masyarakat sehingga dapat dipertahankan. Tetapi kalau hasil evaluasi bernilai negatif, maka harus dilakukan perbaikan atau diganti dengan kebijakan yang baru.

2. Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah diperinci dalam landasan Struktural dan landasan Operasional.

3. Landasan Struktural

Landasan Struktural merupakan dasar hukum formal yang menandai keberadaan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan SUSunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan

4. Landasan Operasional

Landasan Operasional adalah dasar hukum material yang memberikan arah dan pedoman pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan aktifitasnya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang No.13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Karya Elektronik
4. Uudesa
5. Uuinfokom

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
7. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian untuk usulan Pemerintahan dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

Proses perancangan peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk menjamin bahwa setiap peraturan Perundang-Undangan:

A. Landasan Filosofis

Dasar filosofis berkaitan dengan “*rechtsidee*” dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya.

Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan system nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat, sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan Perundang-Undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan Perundang-Undangan. Tetapi ada kalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi.

Menurut Hugo Krabbe, dalam teori kedaulatan hukum atau *Rechts-sovereiniteit*, disebutkan bahwa yang memiliki kekuasaan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri.⁹ Hukum menjadi panglima dalam sebuah kehidupan berbangsa dan negara. Hukum menjadi kekuasaan tertinggi, sehingga penguasa dari suatu negara pun harus tunduk pada hukum. Hukum menjadi sebuah kekuasaan yang mempunyai legitimasi untuk mengatur semua sendi kehidupan suatu negara. Dalam sebuah negara, siapapun harus tunduk pada kedaulatan hukum, baik rakyat maupun penguasa.

Teori negara hukum memiliki dua pilar yang paling penting yaitu teori negara hukum dan teori konstitusi.¹⁰ Istilah negara hukum berkaitan dengan paham *rechtsstaat* atau *the rule of law*, juga berkaitan dengan paham *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*, *nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah

⁹Anwar C., 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan)*,
Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara, Intrans Publishing, Malang, hlm. 38.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 46.

kekuasaan, ialah kekuasaan oleh norma atau kedaulatan hukum.¹¹ Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.¹² Sedangkan menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹³ Berdasarkan dua pendapat di atas penyelenggaraan pemerintahan suatu negara harus diatur dan dibatasi oleh hukum. Agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau penguasa.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara dikatakan sebagai negara hukum jika di dalam wilayah negara tersebut terdapat: (1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku; dan (2) semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.¹⁴

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur negara hukum di atas disyaratkan adanya peraturan Perundang-Undangan sebagai sebuah dasar penyelenggaraan negara oleh alat-alat negara. Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud yaitu sebuah konstitusi. *Constitution* menurut Ivo D. Duchacek, “*identity the source, purpose, uses, and restraints of public power*”, yang artinya mengidentifikasi sumber, tujuan, penggunaan, dan pembatasan kekuasaan umum”.¹⁵ Dari pendapat tersebut konstitusi adalah sebuah instrumen untuk membatasi kekuasaan yang ada dalam suatu negara untuk agar kekuasaan tersebut digunakan sebagaimana mestinya, untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Walton H. Hamilton yang berjudul “*Constitutionalism*” dikatakan bahwa “*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of word engrossed on parchment to keep a government in order*”,¹⁶ dari hal tersebut dijelaskan bahwa perlu adanya sebuah pengaturan agar proses pemerintahan dapat dibatasi dan diatur sebagaimana mestinya. Menurut William G. Andrews, “*Under constitutionalism, two types of*

¹¹Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 151.

¹²Plato, *Republik*, The Modern Library, New York, hlm. 70

¹³Aristoteles (Translated by Benyamin J.), *Politica*, Modern Library Book, New York, hlm. 170.

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, 1971, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, hlm. 38

¹⁵Brian Thompson, 1997, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, Edisi ke-3, Blackstone Press Ltd., London, hlm. 3.

¹⁶Walton H. Hamilton, “Constitutionalism”, Edwin R.A. (Ed.), 1993, *Encyclopedia of Social Science*, Seligman & Alvin Johnson, hlm. 255.

limitations impinge on government. Power proscribe and procedures prescribed”¹⁷. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.¹⁸ Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara; (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain; dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.¹⁹ Maka jelas bahwa kekuasaan yang harus dibatasi ini bukan hanya mengenai satu kekuasaan saja tetapi lebih. Sesuai dengan teori Trias Politica yang disampaikan oleh Montesquieu bahwa kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan tersebut tidak akan muncul secara serta merta, tetapi harus ada sebuah pengaturan yang diamanatkan dalam konstitusi. Sesuai dengan hal tersebut, suatu konstitusi setidaknya mengatur mengenai berbagai institusi kekuasaan yang ada dalam negara, kekuasaan yang dimiliki oleh institusi-institusi tersebut, dan dalam cara seperti apa kekuasaan tersebut dijalankan.²⁰

Hal-hal tersebut di atas sudah termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Namun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pemisahan kekuasaan tersebut tidak dilaksanakan secara mutlak. Pemisahan kekuasaan mutlak menghendaki adanya dinding pemisah yang jelas antara tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun sistem ketatanegaraan kita memungkinkan adanya *check and balances* antara tiga cabang kekuasaan tersebut. Gagasan utama dalam *check and balances* adalah upaya untuk membagi kekuasaan yang ada ke dalam cabang-cabang kekuasaan dengan tujuan mencegah dominannya suatu kelompok.²¹ Dari ketiga cabang kekuasaan tersebut di Indonesia yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif telah diatur dalam Undang-Undang secara spesifik. Namun, kekuasaan eksekutif dalam hal ini lembaga kepresidenan belum diatur dengan Undang-Undang secara spesifik.

kekuasaan eksekutif, baik Presiden maupun organ-organ yang ada di bawahnya, untuk melaksanakan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

¹⁷William G. Andrews, 1968, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd edition, Van Nostrand Company, New Jersey, hlm. 13.

¹⁸Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit.*

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Dasar sosiologis artinya, mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi seperti perburuhan, kebersihan dan sebagainya.

Sering kali disebut bahwa perpustakaan merupakan suatu institusi sosial, atau juga suatu sistem sosial. Tentu saja, tidak dapat secara sembarangan mencampurkan pengertian "sistem" dalam pandangan seorang insinyur mesin dengan "sistem" dalam pandangan sosiologis, atau dengan "sistem" dalam pandangan seorang biologis. Sistem dalam permesinan atau dalam bangunan selalu merujuk kepada benda-benda mati yang tidak memiliki maksud atau tujuan di dalam dirinya sendiri. Sistem dalam biologi selalu memiliki "panduan arah" internal, misalnya dalam bentuk gen yang menentukan arah perkembangan, walau juga dapat dipengaruhi dan mempengaruhi sistem biologis lainnya.

Sedangkan sistem dalam pengertian sosial tidak saja mengandung maksud dan tujuan yang dinamis, tetapi juga memiliki panduan internal yang tercipta lewat proses negosiasi antar unsur. Perpustakaan tidak dapat diartikan sebagai sebuah sistem benda belaka, apalagi sebagai sistem biologis

Dalam sosiologi dikenal istilah institusi dan sistem. Perpustakaan dapat dikatakan sebagai sebuah institusi sosial jika memiliki struktur yang telah bertahan sepanjang waktu tertentu di dalam wilayah yang luas (negara Indonesia). Sedangkan sebagai sebuah sistem sosial, perpustakaan adalah interaksi antar anggota masyarakat yang diproduksi dan direproduksi secara terus menerus sehingga terpola dan terlihat sebagai kegiatan rutin. Dalam interaksi ini, anggota-anggota masyarakat memanfaatkan tata-aturan dan sumberdaya yang adalah struktur sosial. Berbeda dengan "struktur" dalam pengertian bangunan, maka struktur sosial hanya berada dalam pikiran manusia (*virtual*).

Perpustakaan Indonesia jelas memerlukan legitimasi dalam wujud norma-norma tentang pengetahuan bersama dan pemanfaatannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara masyarakat Indonesia menetapkan serta menerapkan norma-

norma tentang perpustakaan inilah yang menentukan seberapa tertanamnya struktur legitimasi perpustakaan Indonesia dalam rentang ruang dan waktu. Sejalan dengan itu, diperlukan alokasi fasilitas yang memungkinkan pihak-pihak yang menggunakan perpustakaan mencapai tujuan-tujuannya. Termasuk di dalam fasilitas ini adalah tidak saja sarana-prasarana, tetapi juga kewenangan untuk mengalokasikan fasilitas itu pada kegiatan tertentu. Seberapa besar alokasi fasilitas dan keluasan wewenang yang diberikan kepada perpustakaan Indonesia menentukan seberapa pastinya dominasi perpustakaan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Legitimasi dan dominasi ini bersama-sama dengan tata-cara pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan komunikasi pengetahuan membentuk "struktur sosial perpustakaan Indonesia".

Struktur sosial perpustakaan yang paling lama bertahan dalam rentang waktu, dan yang paling banyak dipakai atau terwujud di tempat-tempat yang berbeda di Indonesia, inilah yang disebut dengan Institusi Perpustakaan Indonesia atau Kepustakawanan Indonesia. Institusi ini mengandung semua ciri-ciri legitimasi, dominasi, dan tata-aturan komunikasi yang ada dalam praktik-praktik perpustakaan di Indonesia. Norma-norma yang membentuk legitimasi keberadaan perpustakaan Indonesia dapat dibahas sebagai isi budaya. Dominasi atas kegiatan pengumpulan dan penyebaran pengetahuan tercermin dalam pengembangan sarana-prasarana perpustakaan Indonesia (termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan teknologi informasi). Sedangkan struktur signifikansi (tata-aturan komunikasi) perpustakaan Indonesia terlihat dalam perkembangan teknis pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan yang selama ini berlaku di Indonesia (termasuk di dalamnya standar, skema klasifikasi, jenis-jenis layanan, pendidikan pemakai, dan sebagainya).

C. Landasan Yuridis

Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan termasuk perda), karena akan menunjukkan suatu keharusan adanya kewenangan dari pembuat produk-produk hukum. Setiap produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Kalau tidak, produk hukum tersebut batal demi hukum (*van rechtswege*) atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum. Misalnya Perda ditetapkan oleh Kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD

Kesesuaian bentuk atau jenis produk hukum dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan Perundang-Undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) produk hukum tersebut.

Misalnya Susunan organisasi perangkat daerah harus ditetapkan dengan Perda, tetapi hanya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tertentu yang diharuskan tidak diikuti, maka produk-produk hukum tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dibatalkan demi hukum. Misalnya: Setiap Perda untuk berlakunya dan mempunyai kekuatan mengikat harus diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.

Tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Produk-produk hukum yang dibuat untuk umum dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan.

Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan termasuk perda, karena akan menunjukkan:

1. Kewenangan dari pembuat produk-produk hukum Setiap produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau tidak, produk hukum tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenieting*) atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum. Misalnya Perda ditetapkan oleh Kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
2. Kesesuaian bentuk atau jenis produk hukum dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan Perundang-Undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau dapat dibatalkan (*vernietihbaar*) produk hukum tersebut. Misalnya Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Perda
3. Tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Produk-produk hukum yang dibuat untuk umum dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan.
4. Efektif secara hukum – maksud kebijakan di belakang instrumen harus dituangkan kedalam bahasa dan bentuk hukum yang tepat.
5. Persyaratan formal – Perda harus sesuai dengan struktur dan format Perundang-Undangan. Kekonsistenan dalam gaya dan tata bahasa sangat penting karena instrumen Perundang-Undangan dirancang dan dirancang ulang oleh berbagai macam orang dan karena peraturan dibuat dan diperbaiki dalam waktu yang lama. Gaya Perundang-Undangan yang baku akan menjamin bahwa perbaikan berikutnya secara internal konsisten dengan peraturan sebelumnya.
6. Dirancang dengan batas waktu – Perda harus dirancang agar banyak Perda siap diserahkan kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota segera sesudah lembaga-lembaga ini terbentuk.

7. Pasti – Perda harus dirancang secara jelas agar setiap orang dapat mengetahui lingkup dan efeknya, karena ini sangat penting. Tetapi, untuk mendapatkan kepastian, perancang Undang-Undang boleh menulis kalimat yang panjang dan kompleks supaya mencakupi semua skenario yang mungkin terjadi. Namun, hal ini cenderung hanya meningkatkan ketidakjelasan makna.
8. Terpenuhi – Perda harus dapat dipahami oleh masyarakat umum. Tetapi, dalam bidang-bidang yang rumit (misalnya perpajakan) hal ini tidak selalu dapat diwujudkan.
9. Dapat diterima – Perda harus ditulis dengan bahasa yang tidak menimbulkan perdebatan, tidak kontroversial, dan netral secara politik.
10. Ringkas – ketentuan-ketentuan dalam Perda harus pendek sesuai dengan pencapaian tujuan Perundang-Undangan. Jika mungkin, kalimat-kalimatnya harus pendek dan mengurangi atau membatasi kata-kata yang sulit atau teknis atau kata-kata yang mempunyai makna yang menyimpang dari makna baku. Keinginan untuk ringkas dapat bertentangan dengan adanya kepastian.
11. Dapat diperdebatkan – Perda harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan kebijakan dan prinsip-prinsip di belakang peraturan itu dapat didiskusikan dan diperdebatkan dalam DPRD.
12. Cocok secara hukum – semua ketentuan baru dalam Perda harus cocok dengan ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Apabila ketentuan baru mengubah atau membatalkan ketentuan yang sudah ada dalam peraturan Perundang-Undangan hal ini harus ditunjukkan secara jelas.
13. Tidak semua ciri-ciri yang diinginkan ini selalu sesuai satu sama lain. Misalnya, kejelasan dan keringkasannya mungkin tidak dapat dicapai. Tetapi, prinsip-prinsip dasar ini harus selalu dipertimbangkan ketika merancang peraturan. Prinsip pokoknya adalah perlunya kejelasan pernyataan dan makna.
14. Undang-Undang dan Peraturan Sebelumnya - Bagian Pembukaan pada setiap Perda mencantumkan daftar UU dan peraturan lain yang relevan dengan Perda itu. Daftar ini tidak konsisten yakni UU sebelumnya yang mana yang dirujuk. Daftar ini biasanya berisi UU tentang pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota), UU tentang Pemerintah Daerah; UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah); meskipun dalam urutan yang berbeda. Banyak juga daftar yang memasukkan UU dan Peraturan Pemerintah sebelumnya yang relevan dengan bidangnya. Dalam praktek daftar itu seringkali disusun secara acak.
15. Kadang-kadang UU hanya memiliki nomor Lembaran Negara dan tidak memasukkan juga nomor Tambahan Lembaran Negara. Terdapat juga banyak kesalahan. Seringkali, nomor Lembaran Negara atau nomor Tambahan salah.

Kadang-kadang UU yang sama telah dimasukkan dua kali. Jadi, harus lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan perancangan daftar ini untuk menjamin kekonsistenan.

16. Definisi - Umumnya, definisi harus digunakan untuk:

- a. Memelihara kejelasan dan kekonsistenan ketika peraturan itu mengandung istilah yang dapat ditafsirkan secara berbeda dari maknanya yang umum.
- b. Mendefinisikan kata-kata yang sulit atau teknis atau
- c. Mendefinisikan istilah yang dapat diganti dengan istilah atau frasa yang lebih panjang yang digunakan berulang-ulang dalam peraturan
- d. Jika suatu kata memiliki makna yang umum dan dipahami dengan jelas tanpa penjelasan khusus, definisi tidak perlu dibuat. Bagian definisi tidak boleh meliputi ketentuan yang substantif dari Undang-Undang.
- e. Pasal 1 setiap Perda berisi daftar definisi yang digunakan dalam peraturan itu. Daftar ini harus konsisten dengan peraturan Perundangan-undangan yang di atasnya. Hal ini untuk menjamin bahwa jika istilah yang sama digunakan dalam rancangan yang lain, definisinya harus sama. dan atau dengan peraturan lain yang setingkat. Penyimpangan dari definisi hanya akan menimbulkan kebingungan dan ketidak pastian dan sebenarnya dapat dihindarkan dengan mudah.
- f. Beberapa Perda membuat daftar definisi dengan menggunakan urutan angka sedangkan lainnya menggunakan urutan alfabet. Sistem yang sama harus digunakan untuk setiap Perda.
- g. Kecocokan Hukum - Prinsip terakhir yaitu kecocokan hukum penting sekali. Yang menjadi masalah dalam penyusunan rancangan Undang-Undang di Indonesia adalah bahwa setiap UU dirancang oleh Dinas tertentu sendirian. Oleh karena itu, misalnya, suatu UU mengenai Pendidikan dirancang terpisah tanpa membaca UU tentang kesejahteraan anak, layanan sosial, otonomi daerah atau keuangan dan sebagainya. Sedikit sekali ada koordinasi antara Dinas-Dinas yang berbeda. Inilah sebabnya banyak UU bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan masalah hukum dan administratif pada masa yang akan datang
- h. Kesalahan Perundang-Undangan - Kesalahan, pertentangan dan ketidakkonsistenan tak dapat dihindarkan dalam perancangan Undang-Undang dan terjadi pada setiap sistem hukum. Yang penting adalah bahwa dibentuk sistem-sistem untuk mengatasi apabila muncul. 'Kesalahan Perundang-Undangan'. Terdapat dua jenis kesalahan Perundang-Undangan: kesalahan dan pertentangan dalam peraturan ketika dibuat dan

kesalahan penerbitan. Untuk masalah substansi, dalam peraturan ketika dibuat, yang menyebabkan efek hukum yang tak diinginkan atau salah, diperlukan 'Perda amandemen' untuk mengubah atau menggantikan Perda yang ada. Masalah yang bukan substansi (misalnya kesalahan dalam penerbitan seperti kesalahan ejaan, pengulangan klausul, rujukan silang yang tidak tepat, penomoran atau urutan alfabet yang tidak tepat) dapat diperbaiki melalui 'Peraturan Perbaikan' Peraturan Perbaikan adalah peraturan yang secara khusus dirancang untuk membetulkan kesalahan teknis seperti itu dan dapat memasukkan perbaikan kepada sejumlah Perda yang berbeda.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI,

Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

A. Ketentuan umum :

- a) Penyelenggaraan perpustakaan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga Perpustakaan provinsi.
- b) Penyelenggara perpustakaan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh lembaga Perpustakaan kabupaten/kota.
- c) Pembinaan perpustakaan provinsi dilaksanakan oleh lembaga perpustakaan provinsi untuk pengembangan budaya baca dan peningkatan kemampuan literasi masyarakat di lingkungan daerah provinsi dan lembaga perpustakaan daerah kabupaten/kota
- d) memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa pengacu pada definisi umum baik dari Peraturan Perundang-Undangan maupun dari istilah baku secara akademik.

B. Materi yang akan diatur meliputi:

1. Memperjelas mandat lembaga koordinasi dan penyedia layanan yang akan menyelenggarakan layanan/Perda.
2. Pembentukan sistem perlindungan anak yang komprehensif dengan menitikberatkan pada:
 - a) Seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah (termasuk di dalamnya seluruh materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah, sebab kondisi khusus daerah merupakan salah satu karakter dari otonomi daerah, yakni karakter “nyata” dan yang lainnya adalah seluas-luasnya dan bertanggung jawab).
 - b) Seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan, dan
 - c) Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Pembagian urusan ini lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang penetapan masing-masing urusan itu oleh Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan penegaran tentang materi muatan Peraturan Kepala Daerah adalah materi untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa peraturan Perundang-Undangan ((Pasal 146 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004), sekarang kita bandingkan dengan Permendagri No 17 Tahun 2006 yang menyatakan Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.(Pasal 1 angka 6).

Berdasarkan dua teks normatif tersebut jelas berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 bentuk produk hukum daerah untuk melaksanakan PERDA adalah Peraturan Kepala Daerah, sedangkan Permendagri No 17 Tahun 2006 adalah Keputusan Kepala Daerah, secara ilmu Perundang-Undangan bentuk yang mana dipakai, berdasarkan asas hirarki peraturan Perundang-Undangan tentunya UU No 32 Tahun 2004 yang lebih tinggi, artinya bentuk produk hukum daerah yang digunakan untuk melaksanakan PERDA adalah bentuk produk hukum daerahnya adalah Peraturan Kepala Daerah berdasarkan pasal 146 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004.

Paparan diatas memberikan indikasi, bahwa yang sering membuat “bingung” penyelenggara pemerintahan di daerah adalah pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri yang mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sering menabrak materi muatan Undang-Undang dalam hal ini materi muatan UU No 32 Tahun 2004, pada pada sisi lain sudah diberikan Pembatasan terhadap Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 136 ayat (4) UU Pemda, yakni Perda dilarang bertentangan dengan: (1) kepentingan umum; dan atau (2) peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Pembatasan terhadap Peraturan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 146 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004, yakni Peraturan Kepala Daerah dilarang bertentangan dengan: (1) kepentingan umum; (2) Perda; dan (3) peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Jadi jika bentuk pelaksanaan PERDA dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, apakah tunduk dengan batasan Pasal 146 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004

Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, terganggunya ketenteraman/ketertiban umum serta

kebijakan yang bersifat diskriminatif (Penjelasan Pasal 136 ayat (4) UU No 32 Tahun 2004).

C. Ketentuan sanksi;

Ketentuan sanksi mengatur tentang sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana mengacu pada Perundangan yang relevan. Sedangkan sanksi administratif mengatur mengenai bentuk sanksi dan lembaga yang menjamin pelaksanaan sanksi.

Perumusan sanksi dalam hukum administrasi pada dasarnya berkaitan dengan persoalan *penegakan hukum administrasi*. Penegakan hukum administrasi (*handhaving van het bestuurrech*) merupakan bagian dari “bestuuren”/pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Van Wijk/Konijnenbelt menguraikan *handhaving* sebagai berikut:

In en groot aantal gevallen komt erop dat de overheis dwingende regel stelt : gr-en verboden. Die regels kunnen zijn neergelegd in regelingen, in plannen of in beschikkingen; hoe dan ook, degenen tot wie normen gericht zijn moeten gehoorzamen. Maar als ze dat nie doen? Dan heeft de overheid velaar een stok achter de deur : sancties (P.M. Hadjon, 1996, h.1)

Selanjutnya mengenai pengertian sanksi dikatakan bahwa sanksi merupakan alat kekuasaan publik (*publiekrechtelijkemachtsmiddelen*) yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi. P. De Haan dan kawan-kawan pun menguraikan pandangan yang serupa. Mereka mengatakan bahwa penegakan hukum administrasi seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum administrasi (*ibid*). ciri khas penegakan hukum adalah paksaan (*dwang*).

J.B.J.M ten Berge menguraikan instrumen penegakan hukum administrasi meliputi:

1. Pengawasan
2. Penerapan sanksi (*ibid*).

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Dalam hal merumuskan sanksi administrasi sebagai instrumen penegakan hukum administrasi, maka harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Unsur legitimasi
- b. Instrumen yuridis
- c. Norma hukum administrasi
- d. Kumulasi sanksi (*ibid*).

1. Legitimasi

Persoalan pertama dalam kaitannya dengan perumusan sanksi administrasi adalah perumusan norma perilaku (norma kelakuan). Pada dasarnya perumusan norma perilaku ini juga harus jelas *siapa melakukan apa*.

2. Instrumen Yuridis

Termasuk pengertian instrumen yuridis di sini adalah jenis-jenis sanksi administrasi dan prosedur menerapkan sanksi. Keputusan hukum administrasi menyebutkan berbagai jenis sanksi administrasi yaitu: *paksaan nyata, uang paksa, denda administrasi, pencabutan KTUN yang menguntungkan dan jenis sanksi lainnya*. (ibid, h. 3). Dalam rangka efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan, diperlukan rumusan tentang sanksi sebagai instrumen penegakan hukum. Perancang Perundang-Undangan diberikan 2 (dua) pilihan instrumen penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi dan/atau penegakan hukum Pidana. Sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, maka peraturan Perundang-Undangan seyogyanya mencantumkan sanksi administrasi dan selanjutnya sanksi pidana. Artinya, peraturan Perundang-Undangan akan menerapkan sanksi yang berkarakter preventif baru kemudian sanksi pidana yang berkarakter represif sebagai instrumen yang paling akhir (*ultimum remedium*).

Pilihan sanksi administrasi pada dasarnya dimaksudkan untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh rule occupand (subyek hukum yang wajib patuh). Sedangkan law Implemting agency (Lembaga Pelaksana aturan hukum)) bertugas untuk menegakkan agar pelanggaran segera diakhiri. Jenis sanksi administrasi meliputi:

- *peringatan lisan*
- *peringatan tertulis*
- *denda administrasi*
- *uang paksa*
- *paksaan pemerintahan (pembongkaran, penutupan sementara tempat kegiatan)*
- *pencabutan surat keputusan*

3. Norma Hukum Administrasi

Wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya merupakan suatu *discretionary power* (kewenangan bebas). Oleh karena itu Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi diberi wewenang untuk mempertimbangkan/menilai apakah menggunakan wewenang tersebut. Pejabat

dapat saja tidak menggunakan wewenang menerapkan sanksi dengan berbagai pertimbangan, misalnya:

- Alasan ekonomis;
- Instrumen paksaan yang tidak memadai;
- Tidak mampu untuk memaksa;
- Keraguan pejabat tentang suatu pelanggaran dll.

(P.M. Hadjon, 1996, h. 5)

Sikap untuk *non enforcement* (tidak menegakkan) ataupun sikap untuk menerapkan sanksi bukanlah suatu sifat sesukanya, artinya boleh menerapkan sanksi dan boleh juga tidak menerapkan sanksi. Sikap seperti itu adalah sikap yang keliru dalam menerapkan discretionary power yang dalam praktek sering diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah. Sikap pemerintah tersebut di atas hendaklah didasarkan atas norma pemerintahan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam praktek peradilan (tata usaha negara) dewasa ini norma pemerintahan yang tidak tertulis dikenal dengan sebutan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Norma pemerintahan (tertulis maupun AAUPB) meletakkan dasar hukum bagi pemerintah dalam mempertimbangkan tiga aspek utama penggunaan wewenang menerapkan sanksi (di samping prosedur), yaitu:

- Dasar tentang kemungkinan menerapkan sanksi;
- Dasar tentang kepatuhan mengenakan sanksi;
- Dasar tentang keseimbangan sanksi yang dikenakan.

Prinsip seperti terurai diatas pada dasarnya memiliki implikasi dalam kaitannya dengan prinsip kepatuhan seperti yang terumus dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf c uu no. 5 tahun 1986 tentang peraturan sebagai mana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009**, penjatuhan sanksi itu bersifat sewenang-wenang ataukah tidak. ukuran normatifnya tidak hanya sekedar peraturan Perundang-Undangan tertulis saja, tetapi juga aupb (juklak mahkamah agung no. 052/td. tun/iii/1992, tanggal 24 maret 1992). Kewenangan penilaian terhadap tindakan pejabat untuk menerapkan atau tidak menerapkan sanksi kepada pelanggar pada akhirnya berada di tangan hakim (*judicial control*), di Indonesia, fungsi kontrol peradilan ini dilaksanakan oleh hakim di peradilan tata usaha negara.

4. Kumulasi Sanksi

Sanksi administrasi dapat diterapkan bersama-sama baik eksternal maupun internal. Kumulasi sanksi dibedakan atas:

- Kumulasi eksternal : sanksi administrasi diterapkan bersama sanksi lain, seperti sanksi pidana maupun perdata.
- Kumulasi internal : dua atau lebih sanksi administrasi diterapkan secara bersama-sama.

Perbandingan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana.

	Sanksi administrasi	Sanksi pidana
Sarana	Perbuatan	Pelaku
Sifat	Reparatoir-condemnatoir	Comdemnatoir
Prosedur		Pengadilan

(ibid, h. 7)

Ketentuan tentang kemungkinan menerapkan kumulasi dapat dilakukan dengan pola perumusan yaitu *“Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi sanksi yang dapat dikenakan menurut peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku”*. Persoalan yang muncul dari ketentuan seperti ini adalah, dalam hal yang bagaimana kumulasi sanksi (administrasi + perdata dan/atau pidana dan) dapat diterapkan? apa yang dijadikan kriteria bahwa sebuah pelanggaran dapat dikenai kumulasi sanksi? Meskipun mungkin saja dua atau lebih sanksi dapat diterapkan bersama-sama, namun tetap harus memperhatikan asas-asas hukum kepatutan menerapkan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, yaitu:

- *Ne bis vexari*

Asas ini berarti bahwa sanksi-sanksi sejenis (tujuan sama) tidak boleh diterapkan bersama-sama.

Contoh: paksaan nyata (bestuurdwang) tidak dapat diterapkan bersama-sama dengan uang paksa karena uang paksa merupakan alternatif untuk paksaan nyata (jadi keduanya sejenis dengan tujuan yang sama untuk hal yang sama).

- *Asas keseimbangan*

Asas keseimbangan berkenaan dengan kepatutan mengenai sanksi. Dalam hal ini harus diperhatikan tentang keseimbangan antara berat ringannya sanksi dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Dalam perumusan sanksi Pidana untuk Peraturan Daerah pada dasarnya tidak mutlak diperlukan. Dalam hal merumuskan sanksi pidana, maka rumusannya terikat dengan ketenuan yang diatur dalam UU 32 Tahun 2004. Batasan yang diberikan kepada peraturan daerah adalah batasan sifat dan ancaman pidananya. Sifat perbuatan pidana yang dapat dituntutkan dalam perda adalah pidana

pelanggaran. Sementara itu ancaman sanksi bersifat alternative antara pidana denda dan pidana kurungan.

D. Ketentuan Peralihan.

Ketentuan peralihan diperlukan apabila materi hukum dalam peraturan Perundang-Undangan sudah pernah diatur. Ketentuan peralihan harus memuat pemikiran tentang penyelesaian masalah/keadaan atau peristiwa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Ketentuan peralihan memuat:

1. Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan Perundang-Undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan daerah itu mulai berlaku.
2. Ketentuan-ketentuan tentang melaksanakan peraturan daerah itu secara berangsur-angsur.
3. Ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan daerah itu.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan daerah itu.
5. Ketentuan-ketentuan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk memasyarakatkan peraturan daerah itu.

E. Ketentuan Penutup

Penutup merupakan bagian akhir peraturan Perundang-Undangan. Di dalam kalimat penutup tersebut dimuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
- b. Tandatangan pengesahan atau penetapan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan oleh Gubernur atau pejabat yang terkait.
- c. Pengundangan peraturan Perundang-Undangan tersebut dengan pemberian nomor.

Rumusan perintah pengundangan yang bersifat standar Peraturan Daerah adalah: *“Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah _____.”*

Sedangkan penandatanganan pengesahan atau penetapan memuat:

- 1) Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
- 2) Nama jabatan;
- 3) Tanda tangan pejabat; dan
- 4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

F. Penjelasan

Penjelasan peraturan Perundang-Undangan merupakan kebiasaan negara-negara yang menganut *civil law* gaya Eropa Kontinental.

Penjelasan (*explanation*) berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai kata-kata tertentu, frasa atau beberapa aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu ketentuan ayat atau pasal yang dinilai belum terang atau belum jelas atau yang karena itu dikhawatirkan oleh perumusnya akan dapat menimbulkan salah penafsiran di kemudian hari. Jika diuraikan, tujuan adanya penjelasan (*explanation*) itu adalah untuk²²:

1. Menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan (*to explain the meaning and intention of the main provision*);
2. Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu Undang-Undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan (*to classify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seeks to suserve*);
3. Menyediakan tambahan uraian pendukung terhadap tujuan utama peraturan Perundang-Undangan agar keberadaannya semakin bermakna dan semakin berguna (*to provide an additional support to the dominant object in the main statute in order to make it meaningful and purposeful*);
4. Apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan untuk menekankan kesalahan dan mengedepankan objek peraturan Perundang-Undangan, penjelasan dapat membantu pengadilan dalam menafsirkan "*the true purport and object of the enactment*"; dan
5. (*it cannot take away statutory right with which any person under a statute has been clothed, or set at nought the working of an Act by becoming a hindrance in the interpretation of the same*).

Pada pokoknya, penjelasan suatu peraturan Perundang-Undangan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan Perundang-Undangan itu atas norma-norma hukum tertentu yang diberi penjelasan. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau elaborasi lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh peraturan yang dijelaskan. Dengan demikian, penjelasan yang diberikan tidak boleh menyebabkan timbulnya ketidakjelasan atau malah membingungkan. Selain itu, penjelasan juga tidak boleh berisi norma hukum baru ataupun yang berisi ketentuan lebih lanjut dari apa yang sudah diatur dalam batang tubuh. Apalagi, jika penjelasan

²²B.R. Atre, 2001, *Legislative Drafting: Principles and Techniques*, Universal Law Publishing Co., hal.68-69.

itu memuat ketentuan-ketentuan baru yang bersifat terselubung yang bermaksud mengubah atau mengurangi substansi norma yang terdapat di dalam batang tubuh. Untuk menghindari jangan sampai penjelasan itu berisi norma-norma hukum baru yang berbeda dari batang tubuh ketentuan yang dijelaskannya, maka pembahasan rancangan penjelasan haruslah dilakukan secara integral dengan keseluruhan naskah rancangan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan. Penjelasan Peraturan Daerah berisi penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal ini karena ketika manusia mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain.

Penyelenggaraan sistem perpustakaan daerah akan dapat berjalan secara efektif apabila lembaga perpustakaan Provinsi didukung oleh suatu sistem informasi perpustakaan daerah dalam kerangka sistem perpustakaan berfungsi untuk menyajikan informasi yang autentik, utuh dan percaya serta mewujudkan perpustakaan sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah memori kolektif Sulawesi Selatan dan simpul pemersatu masyarakat Sulawesi Selatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar fungsi sistem informasi perpustakaan daerah dapat berjalan dengan optimal, maka lembaga perpustakaan daerah perlu membentuk jaringan informasi perpustakaan daerah dengan lembaga perpustakaan Provinsi sebagai pusat jaringan daerah serta lembaga kabupaten Perpustakaan kabupaten/ kota, dan lembaga perpustakaan perguruan daerah dengan lembaga perpustakaan Provinsi sebagai pusat jaringan daerah serta lembaga perpustakaan kabupaten/ kota, dan lembaga perpustakaan perguruan tinggi sebagai simpul jaringan. Jaringan informasi perpustakaan daerah pada lembaga-lembaga perpustakaan berfungsi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan perpustakaan kepada masyarakat, kemanfaatan perpustakaan bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat di bidang perpustakaan.

B. Saran

Transformasi Pengembangan Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu komitmen pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan dengan kata lain perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat.

Disamping itu layanan perpustakaan berbasis inklusisosial diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat, oleh karena itu harus dirancang lebih berdayaguna bagi masyarakat. Yang bertujuan untuk meningkatkan literasi informasi berbasis teknologi, ilmu pengetahuan dan komunikasi, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut harus menjadi sebuah gerakan berkelanjutan yang disertai dengan komitmen seluruh komponen, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mensukseskan Gerakan pembudayaan kegemaran membaca menjadi bagian gerakan “Revolusi Mental” yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Republik Indonesia. dimaksudkan untuk membangun budaya baca, memantapkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa serta memperkuat persatuan dan kesatuan merupakan tujuan yang luhur untuk diwujudkan.

Untuk itu pengembangan Perpustakaan Umum Daerah dan perpustakaan-perpustakaan yang lain memerlukan perhatian yang serius dari semua komponen, baik pengalokasian anggaran yang memadai, penyediaan sarana dan prasarana yang representatif, koleksi bahan perpustakaan yang dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat pengguna perpustakaan, maupun penyiapan sumber daya manusia pengelola perpustakaan yang handal, terampil, inovatif dan kreatif.

Ilmu perpustakaan dan informasi menitikberatkan kajiannya pada identifikasi masalah-masalah dan pemecahannya secara profesional. Pentingnya pendekatan antar-bidang dalam ilmu perpustakaan dan informasi walaupun pendekatan mono atau multi bidang juga digunakan. Misalnya, pendekatan psikologi sosial digunakan untuk memahami pustakawan dan profesinya.

Sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan profesi yang mempengaruhinya tidak hanya pendekatannya melainkan juga isu-isu dan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat dimana pusat informasi dan perpustakaan berada yaitu dimana pustakawan dan petugas keinformasian itu berfungsi. Konteks masyarakat dan kebudayaan dimana pustakawan dan petugas keinformasian berfungsi dapat menjadi isu yang kritis dalam menilai berfungsi atau tidaknya pustakawan dan petugas keinformasian sebagai sebuah institusi dan sebagai organisasi pemenuhan

kebutuhan informasi masyarakat serta pengelola ketertiban distribusi informasi. Masyarakat madani Indonesia yang modern perlu dibangun berarti membangun kebudayaan profesional berikut institusi-institusi yang menjadi wadah dan sarananya. Masalah-masalah modern seperti kekacauan dalam pengelolaan dan atau pemenuhan terhadap suatu kebutuhan informasi yang diakibatkan oleh adanya kesenjangan pengetahuan dan kesenjangan sosial, berbagai kendala termasuk kendala teknologi dan kejahatan pencurian informasi dan vandalisme.

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, ditambah dengan kemunculan berbagai teknologi untuk menguasai kebijakan perpustakaan dan pusat informasi dan mempertahankan kebijakan perpustakaan dan pusat informasi di lain pihak serta munculnya berbagai tuntutan kebudayaan dan konflik serta tuntutan kemutakhiran informasi, memberi tantangan bagi pustakawan dan petugas keinformasian pada situasi yang menuntut kemampuan profesionalnya untuk dapat mengatasi dan meredam masalah dan konflik serta tuntutan informasi yang muncul secara tepat dan bijaksana. Untuk itu, keberadaan pustakawan dan petugas keinformasian dapat terus diakui mengikuti perkembangan masyarakat dengan pedoman kepustakawanan dan keinformasian yang sesuai dengan fungsi pustakawan dan petugas keinformasian yang baru sebagai kekuatan yang diberi kewenangan untuk menjadi pengelola kebutuhan informasi masyarakat dan pengatur keteraturan distribusi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan dan Robert Seidman, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Terjemahan, ELIPS, 2001.
- A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, **Disertasi**, Universitas Indonesia, 1990
- Anwar C., 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Intrans Publishing, Malang.
- Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2004
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Burkens, M.C., *Beginselen van de Democratische Rechtsstaat*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwole, 1990.
- Charles Sampford, *The Disorder of Law, A Critique of Legal Theory*, Basil, Blackwell, Oxford, 1989.
- Francis Fukuyama, *The Great Disruption, Human Nature and The Reconstitution of Social Order*, The Free Press, New York, 1999.
- Frans Limahelu, *Law : Professional, Leadership Based Upon Skill and Value*, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Universitas Airlangga, 12 Agustus 2000.
- Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, *Written Constitutions, A Computerized Comparative Study*, Oceana Publications, Inc. Dobbs Ferry, New York, 1978.
- Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusionalitas di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- , 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta
- Jim Shultz, 2002, *The Democracy Owner's Manual, A Practice Guide to Changing The World*, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, and London.
- Joeniarto, *Selayang Pandang tentang Sumber-sumber Hukum Tatanegara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1974
- Kansil, C.S.T, *Praktek Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Kuhn, Thomas . *Thomas Kuhn dan Perang Ilmu*, diterjemahkan oleh Ziauddin Sardar. Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002
- Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, *Ketrampilan Perancangan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, 1997
- Maria Farida Indriati S, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, 1998.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, Terjemahan oleh Rafael Edy Bosco, HuMa, Jakarta, 2003
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina ilmu, 1987
- , *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis*, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum universitas Airlangga, 10 Oktober 1994.

- , *Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila*, Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum, Dies Natalis XL/Lustrum VIII Universitas Airlangga, 1994.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Cet. ke 3, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Soewoto Mulyosoedarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, InTrans, Malang, 2004
- Sri Sumantri, *Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Remadja Karya, Bandung, 1985
- , *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Wacana**, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Insist Press, Yogyakarta, Edisi 6, Tahun II, 2000
- Walton H. Hamilton, "Constitutionalism", Edwin R.A. (Ed.), 1993, *Encyclopedia of Social Science*, Seligman & Alvin Johnson
- William T. Gormley JR and Steven J. Balla, *Bureaucracy and Democracy, Accountability and Performance*, CQ Press, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, United State, 2007
- Wirjono Prodjodikoro, 1971, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung.

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
TRANSFORMASI PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN**



**TIM INISIATOR
KOMISI E DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
MAKASSAR 2021**